

**PEDOMAN PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2020**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8
JAKARTA PUSAT 10110**

**SURAT PENYAMPAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2020**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8
JAKARTA PUSAT 10110**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 120.04/6931/OTDA
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Pedoman Penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun 2020

Jakarta, 18 -12-2020
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penyusunan LPPD Tahun 2020 dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri telah menyusun Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020 untuk dijadikan acuan bagi Tim Penyusun LPPD dalam penyusunan LPPD Tahun 2020;
3. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan LPPD sebagai berikut :
 - a. Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD harus bersumber dari masing-masing perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan data untuk capaian kinerja makro dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya. Lebih lanjut, dokumen pendukung yang merupakan sumber data dari setiap capaian kinerja makro dan capaian kinerja urusan pemerintahan agar didokumentasikan oleh Tim Penyusun LPPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk direviu oleh Inspektorat Provinsi untuk LPPD Provinsi dan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota untuk LPPD Kabupaten/Kota;
 - b. Batas waktu penyerahan LPPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. Penjelasan dan informasi lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020 dapat menghubungi Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakarta Pusat atau melalui telepon/faximile: (021) 344 0783 dan melalui surat elektronik (*email*) ke alamat ekpkd.otda@kemendagri.go.id.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
5. Sekretaris Daerah Provinsi, selaku Ketua Tim Penyusun LPPD Provinsi di seluruh Indonesia.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, selaku Ketua Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

**PEDOMAN PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2020**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8
JAKARTA PUSAT 10110**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*). Dalam konteks kebijakan desentralisasi tersebut, Pemerintah Pusat maupun Daerah memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pencapaian tujuan otonomi daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang diserahkan Kepala Daerah kepada Presiden, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang diserahkan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang diserahkan Kepala Daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik serta pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang menggunakan data dan informasi yang dilaporkan dalam LPPD sebagai informasi utama.

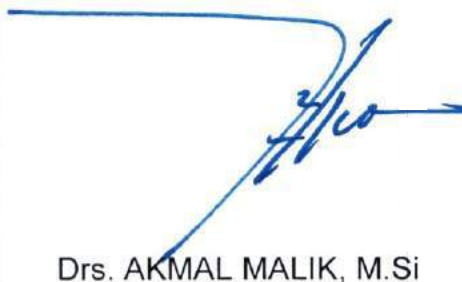
Sejak tahun 2020, penyusunan LPPD, LKPJ, RLPPD dan pelaksanaan EPPD akan mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut mencakup format sekaligus substansi laporan yang memuat data dan informasi yang akan digunakan Pemerintah untuk memantau keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah secara keseluruhan. Hasil dari laporan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah melalui LPPD tersebut akan menjadi umpan balik utama yang akan digunakan sebagai dasar peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, alat deteksi dini permasalahan penerapan kebijakan nasional dan daerah serta dasar utama pengambilan kebijakan otonomi daerah.

Buku Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020 secara khusus disusun untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam melakukan penyusunan LPPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dari segi sistematika pelaporan dan substansi pelaporan. Buku Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020 ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak sebagai upaya strategis dalam peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

Jakarta, 18 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,



Drs. AKMAL MALIK, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

I. Garis Besar dan Ruang Lingkup Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas :

- 1) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas
 - a. Capaian kinerja makro

Capaian kinerja makro akan mengukur kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan.
 - b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja kunci yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah.

c. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan merupakan informasi yang terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dimaksud akan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

II. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

III. Tahapan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, LPPD disusun melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan tim penyusun dan tim pereviu

Tahapan awal penyusunan LPPD adalah pembentukan tim penyusun yang terdiri dari kelompok kerja yang bertugas untuk menyusun LPPD, LKPJ dan RLPPD.

Susunan keanggotaan tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing serta paling sedikit memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Inspektorat Daerah
- b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- c) Biro yang menangani administrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi dan bagian yang menangani administrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
- d) Biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Provinsi dan bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
- e) Perangkat Daerah lainnya.

Selain tim penyusun, perlu dibentuk pula tim pereviu yang melibatkan pejabat fungsional atau APIP Inspektorat Daerah untuk proses reviu LPPD yang dilaksanakan parallel dengan proses penyusunan LPPD.

2. Pengumpulan data dan dokumen pendukung

Pengumpulan data dan dokumen pendukung dilakukan melalui tahapan penyiapan dan kompilasi data, yang dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Provinsi dan unit kerja perangkat Gubernur yang melaksanakan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota. Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya.

3. Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD

Data dan dokumen pendukung yang telah didapatkan dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Provinsi, Kabupaten dan Kota dikompilasi menjadi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan digunakan dalam penyusunan LPPD (rancangan awal LPPD).

4. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk reviu, yang bertujuan sebagai

bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan perhitungan uang dan sebagainya. Sedangkan reviu sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan berupa penjaminan mutu (*quality assurance*) atas penyusunan LPPD oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. Hasil reviu yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah dituangkan dalam catatan hasil reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.

5. Penyusunan rancangan LPPD

Rancangan LPPD disusun dan diperbaiki oleh Tim Penyusun LPPD berdasarkan catatan hasil reviu yang telah dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah (rancangan akhir LPPD).

6. Penetapan dokumen LPPD yang disampaikan kepada Pemerintah

Kepala Daerah (Gubernur untuk LPPD provinsi dan Bupati/Walikota untuk LPPD Kabupaten/Kota) yang telah disusun dan diperbaiki berdasarkan catatan hasil reviu ditetapkan oleh kabupaten/ kota) dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat oleh Gubernur (LPPD Provinsi) dan/atau kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (LPPD Kabupaten/ Kota).

IV. Jadwal Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dengan panduan sebagai berikut :

No	Tahapan	Waktu	Keterangan
1	Pembentukan tim penyusun dan tim pereviu	Minggu keempat Desember	
2	Pengumpulan data dan dokumen pendukung oleh perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD	Minggu pertama Januari	

3	Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (rancangan awal LPPD)	Minggu kedua Januari	
4	Pelaksanaan verifikasi oleh Tim Pereviu a) Penyampaian rancangan LPPD kepada APIP b) Pelaksanaan Reviu oleh APIP c) Penyampaian Catatan Hasil Reviu kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD	Minggu ketiga s/d keempat Januari	
5	Penyusunan Rancangan LPPD berdasarkan Catatan Hasil Reviu (rancangan akhir LPPD)	Minggu pertama Februari s/d Minggu Keempat Februari	
6	Penetapan Dokumen LPPD	Minggu Pertama s/d Keempat Maret	Paling Lambat
7	Penyampaian LPPD	31 Maret	Paling Lambat

BAB II

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. undang-undang pembentukan daerah;
- b. data geografis wilayah;
- c. jumlah penduduk;
- d. jumlah kabupaten/kota (untuk provinsi);
- e. jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah; dan
- f. realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. permasalahan strategis pemerintah daerah;
- b. visi dan misi kepala daerah;
- c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan
- d. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama satu tahun dalam rangka

penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia			
2	Angka Kemiskinan			
3	Angka Pengangguran			
4	Pertumbuhan Ekonomi			
5	Pendapatan Per kapita			
6	Ketimpangan Pendapatan			

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama indikator kinerja makro

Kolom (3) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun sebelumnya

Kolom (4) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun pelaporan

Kolom (5) diisi dengan persentase perubahan capaian kinerja makro, dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian kinerja makro tahun pelaporan} - \text{capaian kinerja makro tahun sebelumnya}}{\text{Capaian kinerja makro tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja makro dapat dilihat pada Bab IV tentang Indikator Kinerja Makro dalam pedoman ini.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan				
2	Kesehatan				
3					
dst					

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama urusan pemerintahan

Kolom (3) diisi nama IKK keluaran (*output*) urusan pemerintahan berdasarkan Permendagri 18/2020

Kolom (4) diisi capaian kinerja IKK keluaran (*output*) urusan pemerintahan pada tahun pelaporan

Untuk IKK keluaran (*output*) yang berbentuk rasio atau persentase, seluruh elemen data yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja juga dimasukkan ke dalam kolom (4).

Kolom (5) diisi sumber data/informasi IKK keluaran (*output*) berasal

Kolom (6) diisi apabila data/informasi IKK keluaran (*output*) tidak tersedia dengan penjelasan mengapa data/informasi tersebut tidak tersedia

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja kunci dapat dilihat pada Bab V s/d XXXVI tentang Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*output*) dalam pedoman ini.

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan				
2	Kesehatan				
3					
dst					

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama urusan pemerintahan

Kolom (3) diisi nama IKK hasil (*outcome*) urusan pemerintahan berdasarkan Permendagri 18/2020

Kolom (4) diisi capaian kinerja IKK hasil (*outcome*) urusan pemerintahan pada tahun pelaporan

Untuk IKK hasil (*outcome*) yang berbentuk rasio atau persentase, seluruh elemen data yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja juga dimasukkan ke dalam kolom (4).

Kolom (5) diisi sumber data/informasi IKK hasil (*outcome*) berasal

Kolom (6) diisi apabila data/informasi IKK hasil (*outcome*) tidak tersedia dengan penjelasan mengapa data/informasi tersebut tidak tersedia

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja kunci dapat dilihat pada Bab V s/d XXXVI tentang Indikator Kinerja Kunci Hasil (*outcome*) dalam pedoman ini.

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan keuangan				
2	Keuangan				
3					
dst					

Keterangan:

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi nama fungsi penunjang
- Kolom (3) diisi nama IKK untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan berdasarkan Permendagri 18/2020
- Kolom (4) diisi capaian kinerja IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan pada tahun pelaporan
Untuk IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan yang berbentuk rasio atau persentase, seluruh elemen data yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja juga dimasukkan ke dalam kolom (4).
- Kolom (5) diisi sumber data/informasi IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan berasal
- Kolom (6) diisi apabila data/informasi IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan tidak tersedia dengan penjelasan mengapa data/informasi tersebut tidak tersedia

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja kunci dapat dilihat pada Bab XXXVII s/d XLI tentang Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dalam pedoman ini.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

- a. target kinerja dalam perjanjian kinerja;
- b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
- c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
- e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
- f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

1. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan
Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di provinsi
Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah provinsi, baik yang diterima dari pemerintah pusat maupun yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota, yang meliputi jumlah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan, bidang urusan yang ditugaspembantuankan, jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan, dan lain-lain pelaksanaan tugas pembantuan.
3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan
Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

Tugas Pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

3.1.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.

3.1.2 Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan.

Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh daerah provinsi.

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGA RAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian/ LPNK	Peraturan Menteri/LPNK No. Tahun Ttg.	Program Kegiatan Keluaran (Output) Rincian Kegiatan								
2.	dst										

KETERANGAN:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (tugas pembantuan)

Kolom (3) diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan

Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis

Kolom (5) diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan

- | | |
|------------|--|
| Kolom (6) | diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan gubernur tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan |
| Kolom (7) | diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA |
| Kolom (8) | diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah |
| Kolom (9) | diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase |
| Kolom (10) | diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan |
| Kolom (11) | diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan |

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

3.2.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen/lembar penugasan.

3.2.2 Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi
yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

[illegible]

KETERANGAN:

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi bidang urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan
- Kolom (3) diisi peraturan gubernur tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
- Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis
- Kolom (5) diisi kabupaten/kota penerima tugas pembantuan dari provinsi
- Kolom (6) diisi perangkat daerah yg melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan bupati/wali kota tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan provinsi
- Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
- Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase
- Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan

3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan selanjutnya.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh pemerintah.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai standar pelayanan minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

4.1.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lain yang sah.

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, baik eksternal maupun internal dan langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

4.2 Urusan Kesehatan

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.6 Urusan Sosial

4.7 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB III
SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. undang-undang pembentukan daerah;
- b. data geografis wilayah;
- c. jumlah penduduk;
- d. jumlah kecamatan dan desa/kelurahan (untuk kabupaten/kota);
- e. jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah; dan
- f. realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. permasalahan strategis pemerintah daerah;
- b. visi dan misi kepala daerah;
- c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan
- d. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun dalam rangka

penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia			
2	Angka Kemiskinan			
3	Angka Pengangguran			
4	Pertumbuhan Ekonomi			
5	Pendapatan Per kapita			
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)			

Keterangan:

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi nama indikator kinerja makro
- Kolom (3) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun sebelumnya
- Kolom (4) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun pelaporan
- Kolom (5) diisi dengan persentase perubahan capaian kinerja makro, dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian kinerja makro tahun pelaporan} - \text{capaian kinerja makro tahun sebelumnya}}{\text{Capaian kinerja makro tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja makro dapat dilihat pada Bab IV tentang Indikator Kinerja Makro dalam pedoman ini.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan				
2	Kesehatan				
3					
dst					

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama urusan pemerintahan

Kolom (3) diisi nama IKK keluaran (*output*) urusan pemerintahan berdasarkan Permendagri 18/2020

Kolom (4) diisi capaian kinerja IKK keluaran (*output*) urusan pemerintahan pada tahun pelaporan

Untuk IKK keluaran (*output*) yang berbentuk rasio atau persentase yang memiliki elemen data, seluruh elemen data yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja juga dimasukkan ke dalam kolom (4).

Kolom (5) diisi sumber data/informasi IKK keluaran (*output*) berasal

Kolom (6) diisi apabila data/informasi IKK keluaran (*output*) tidak tersedia dengan penjelasan mengapa data/informasi tersebut tidak tersedia

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja kunci keluaran (*output*) dapat dilihat pada Bab V s/d XXXVI tentang Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*output*) dalam pedoman ini.

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Hasil

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan				
2	Kesehatan				
3					
dst					

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama urusan pemerintahan

Kolom (3) diisi nama IKK hasil (*outcome*) urusan pemerintahan berdasarkan Permendagri 18/2020

Kolom (4) diisi capaian kinerja IKK hasil (*outcome*) urusan pemerintahan pada tahun pelaporan

Untuk IKK hasil (*outcome*) yang berbentuk rasio atau persentase, seluruh elemen data yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja juga dimasukkan ke dalam kolom (4).

Kolom (5) diisi sumber data/informasi IKK hasil (*outcome*) berasal

Kolom (6) diisi apabila data/informasi IKK hasil (*outcome*) tidak tersedia dengan penjelasan mengapa data/informasi tersebut tidak tersedia

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja kunci hasil (*outcome*) dapat dilihat pada Bab V s/d XXXVI tentang Indikator Kinerja Kunci Hasil (*outcome*) dalam pedoman ini.

2.2.5 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan keuangan				
2	Keuangan				
3					
dst					

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama fungsi penunjang

Kolom (3) diisi nama IKK untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan berdasarkan Permendagri 18/2020

Kolom (4) diisi capaian kinerja fungsi penunjang urusan pemerintahan pada tahun pelaporan

Untuk IKK fungsi penunjang yang berbentuk rasio atau persentase, seluruh elemen data yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja juga dimasukkan ke dalam kolom (4).

Kolom (5) diisi sumber data/informasi IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan berasal

Kolom (6) diisi apabila data/informasi IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan tidak tersedia dengan penjelasan mengapa data/informasi tersebut tidak tersedia

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja kunci dapat dilihat pada Bab XXXVII s/d XLI tentang Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dalam pedoman ini.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

- a. target kinerja dalam perjanjian kinerja;
- b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
- c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
- e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
- f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota, baik yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi, yang meliputi jumlah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan, bidang urusan yang ditugaspembantuankan, jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan, dan lain-lain. Pelaksanaan tugas pembantuan.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota
Tugas pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

3.1.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan menteri atau dokumen/lembar penugasan.

3.1.2 Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGA RAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian/ LPNK	Peraturan Menteri/LPNK No. Tahun Ttg.	Program Kegiatan Keluaran (Output) Rincian Kegiatan								
2.	dst										

KETERANGAN:

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (TP)
- Kolom (3) diisi Peraturan Menteri/ lembaga pemerintah nonkementerian tentang Penugasan Urusan Pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
- Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis
- Kolom (5) diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan

[illegible]

KETERANGAN :

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi bidang urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan
- Kolom (3) diisi peraturan gubernur tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
- Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis
- Kolom (5) diisi kabupaten/kota penerima tugas pembantuan dari provinsi
- Kolom (6) diisi perangkat daerah yg melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan bupati/wali kota tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan provinsi
- Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
- Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase
- Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan

3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depan.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah.

- 4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.
- 4.1.3 Realisasi
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
- 4.1.4 Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.
- 4.1.5 Dukungan Personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.
- 4.1.6 Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- 4.2 Urusan Kesehatan
- 4.3 Urusan Pekerjaan Umum
- 4.4 Urusan Perumahan Rakyat
- 4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 4.6 Urusan Sosial
- 4.7 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB IV
INDIKATOR KINERJA MAKRO PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA

I. Indeks Pembangunan Manusia

Konsep/Definisi	:	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah nilai indeks pembangunan manusia pada daerah yang bersangkutan. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, Pendidikan dan sebagainya
Data/Informasi yang Digunakan	:	Nilai Indeks Pembangunan Manusia pada tahun pelaporan (n) dan tahun sebelumnya (n-1)
Sumber data	:	BPS

II. Angka Kemiskinan

Konsep/Definisi	:	Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan.
Data/Informasi yang Digunakan	:	Persentase Penduduk Miskin pada tahun pelaporan (n) dan tahun sebelumnya (n-1)
Sumber data	:	BPS

III. Angka Pengangguran

Konsep/Definisi	:	Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada daerah yang bersangkutan, khususnya tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari : mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja.
-----------------	---	---

Data/Informasi yang Digunakan	:	Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun pelaporan (n) dan tahun sebelumnya (n-1)
Sumber data	:	BPS

IV. Pertumbuhan Ekonomi

Konsep/Definisi	:	Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, khususnya dengan menggunakan PDB/PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis PDB/PDRB : - Atas dasar harga berlaku - Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi - Atas dasar harga konstan - Atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar. PDRB atas harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun
Data/Informasi yang Digunakan	:	PDRB atas Harga Konstan pada tahun pelaporan (n) dan tahun sebelumnya (n-1)
Sumber data	:	BPS

V. Pendapatan Per Kapita

Konsep/Definisi	:	Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan. Terdapat 2 (dua) metode penghitungan : - PDRB Per Kapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga - PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan.
-----------------	---	--

Data/Informasi yang Digunakan	:	PDRB Per Kapita atas Harga Berlaku pada tahun pelaporan (n) dan tahun sebelumnya (n-1)
Sumber data	:	BPS

VI. Ketimpangan Pendapatan

Konsep/Definisi	:	Indikator ini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan pada daerah bersangkutan dengan menggunakan <i>gini ratio</i> . <i>Gini ratio</i> adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).
Data/Informasi yang Digunakan	:	<i>Gini Ratio</i> pada tahun pelaporan (n) dan tahun sebelumnya (n-1)
Sumber data	:	BPS

BAB V

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENDIDIKAN

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan Provinsi

1) IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah atas dan kejuruan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas}}{\text{Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk berusia 16-18 tahun di Daerah Provinsi tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Provinsi tersebut atau di daerah Provinsi lainnya. ▪ Yang dimaksud dengan anak usia 16-18 tahun yang sudah tamat adalah anak usia 16-18 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan menengah (biasanya melalui program akselerasi) ▪ Yang dimaksud dengan pendidikan menengah termasuk di antaranya SMA, SMK, MA atau satuan pendidikan formal lain yang sederajat pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau yang diakui sama/setara SMP atau MTs ▪ Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan jenjang menengah atas dan kejuruan negeri maupun swasta. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	1)	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	Sudah cukup jelas	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan	sda.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

		dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		
	3)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	sda.	sda
	4)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda
	5)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda
	6)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah	sda.	sda

		menengah atas (Negeri dan Swasta)		
	7)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	sda.	sda
	8)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	sda.	sda
	9)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	sda.	sda
	10)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	sda.	sda
	11)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada	sda.	sda

		jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)		
	12)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	sda.	sda
	13)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	sda.	sda
	14)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	sda.	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program <u>sarjana</u> atau program <u>diploma empat</u>

				Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional
	15)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	sda.	Sda
	16)	Jumlah kepala sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	sda.	Sda
	17)	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma	sda.	. sda

		empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		
	18)	Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	sda.	sda
	19)	Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	sda.	sda
	20)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	sda.	sda

	21)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	sda.	sda
--	-----	--	------	-----

2) IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus}}{\text{Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk usia 4-18 tahun di Daerah Provinsi tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Provinsi tersebut atau di daerah Provinsi lainnya ▪ Yang dimaksud dengan anak berusia 4-18 tahun yang sudah tamat adalah anak berusia 4-18 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan khusus ▪ Yang dimaksud dengan pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan bakat istimewa ▪ Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan khusus negeri maupun swasta. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	1)	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sudah cukup jelas	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal, dan Pendidikan Khusus berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah peserta didik pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima	sda.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

		perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		
	3)	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	Sda
	4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	sda.	Sda
	5)	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.
	6)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.

	7)	Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.
	8)	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	sda.	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program <u>sarjana</u> atau program <u>diploma empat</u> Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional
	9)	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang	sda.	sda.

		memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		
	10)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	sda.	sda.

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan warga negara adalah warga penduduk usia 5-6 tahun di Daerah Provinsi tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya ▪ Yang dimaksud dengan anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat adalah anak usia 5-6 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan anak usia dini sebelumnya ▪ Yang dimaksud dengan pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun. ▪ Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang	1)	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Sudah cukup jelas	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan

berpartisipasi dalam PAUD		Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	sda.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda.
	4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik	sda.	sda.

		PAUD (Negeri dan Swasta)		
	5)	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.
	6)	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	sda.	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program <u>sarjana</u> atau program <u>diploma empat</u> Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
	7)	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.

		yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah		
--	--	---	--	--

2) IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7–12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7–12 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk usia 7-12 tahun di Daerah Provinsi tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya ▪ Yang dimaksud dengan anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat adalah anak usia 7-12 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan dasar

	▪ Yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jalur pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi ▪ Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1)	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Sudah cukup jelas	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah)

				Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	sda.	Sda
	3)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	sda.	sda.
	4)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda.

	5)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda.
	6)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.
	7)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.
	8)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	sda.	sda.
	9)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.

	10)	Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.
	11)	Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.
	12)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.
	13)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.
	14)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah	sda.	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan

		diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		satuan Pendidikan formal di tempat penugasan Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program <u>sarjana</u> atau program <u>diploma empat</u> Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional
	15)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	sda.	sda.
	16)	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV	sda.	sda.

		atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		
	17)	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	sda.	sda.
	18)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang	sda.	sda.

		memiliki ijazah SMA/ sederajat		
	19)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	sda.	sda.

3) IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13–15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13–15 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan warga negara adalah warga negara/penduduk/anak usia 13-15 tahun di Daerah Kabupaten/Kota tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya ▪ Yang dimaksud dengan anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat adalah anak usia 13-15 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan menengah pertama pertama

		▪ Yang dimaksud dengan pendidikan menengah pertama termasuk di antaranya SMP, MTs atau satuan pendidikan formal lain yang sederajat pada jenjang pendidikan menengah pertama sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau yang diakui sama/setara SD, MI ▪ Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--	--

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	1)	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Sudah cukup jelas	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah)

				Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	sda.	sda.
	3)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	sda.	sda.
	4)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda.
	5)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima	sda.	sda.

		pembebasan biaya pendidikan		
	6)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	sda.	sda.
	7)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	sda.	sda.
	8)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	sda.	sda.
	9)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	sda.	sda.
	10)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	sda.	sda.
	11)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	sda.	sda.

	12)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	sda.	sda.
	13)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	sda.	sda.
	14)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	sda.	sda.
	15)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	sda.	sda.
	16)	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1,	sda.	sda.

		sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		
	17)	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	sda.	sda.
	18)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	sda.	sda.
	19)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama	sda.	sda.

		yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		
--	--	-------------------------------------	--	--

4) IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk usia 7-18 tahun di Daerah Kabupaten/Kota tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya ▪ Yang dimaksud dengan 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah adalah anak usia 7-18 tahun yang putus sekolah atau belum menempuh pendidikan dasar dan menengah. ▪ Yang dimaksud dengan pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang mencakup program paket A dan B dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional peserta didik. ▪ Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1)	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sudah cukup jelas	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal (Pendidikan Kesetaraan) berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar	sda.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

		peserta didik dari Pemerintah Daerah		
	3)	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda
	4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	sda.	sda
	5)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	sda.	sda
	6)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	sda.	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan

				Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program <u>sarjana</u> atau program <u>diploma empat</u> Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional
	7)	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	sda.	Tidak perlu diisi
	8)	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	sda.	Sda

BAB VI
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KESEHATAN

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Provinsi

1) IKK Outcome : Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi}}{\text{Jumlah Penduduk provinsi}}$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan rumah sakit rujukan adalah rumah sakit rujukan regional yang menjadi rujukan lintas kabupaten atau mengampu sekurangnya 4 kabupaten/kota dan ditetapkan oleh Gubernur. ▪ Puskesmas dimasukkan ke dalam perhitungan apabila ditetapkan sebagai fasilitas kesehatan rujukan oleh Gubernur. ▪ Yang dimaksud dengan daya tampung adalah jumlah tempat tidur pada rumah sakit rujukan ▪ Cakupan perhitungan adalah rumah sakit negeri dan swasta. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1)	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan	Sudah cukup jelas	Sarana, Prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku.

		alat kesehatan (SPA) sesuai standar		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--	--	--	--

2) IKK Outcome : Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Provinsi yang telah memiliki akreditasi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan provinsi yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS provinsi}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Akreditasi RS adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan RS setelah dilakukan penilaian bahwa RS telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit. - Akreditasi yang dibutuhkan minimal utama. - Cakupan perhitungan adalah rumah sakit negeri dan swasta - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	1)	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Sudah cukup jelas	Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah seluruh RS yang sudah/sedang mengikuti persiapan akreditasi Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimasukkan dalam perhitungan adalah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana (tahap tanggap darurat krisis kesehatan) dan penduduk yang mendapatkan edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (tahap pra krisis kesehatan) ▪ Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan adalah : ▪ Layanan medis dasar dan layanan rujukan bila diperlukan ▪ Layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan ▪ Layanan gizi darurat ▪ Layanan kesehatan reproduksi darurat ▪ Layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ▪ Penyuluhan kesehatan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	sda	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	sda	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	4)	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	sda	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	sda	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

4) IKK Outcome : Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Suatu KLB dinyatakan sebagai KLB Provinsi jika memenuhi salah satu kriteria kondisi KLB sebagai berikut : ▪ KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi yang meluas ke Kabupaten/Kota lainnya dan memiliki hubungan epidemiologi pada Provinsi yang sama berdasarkan kajian epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Provinsi ▪ KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu Provinsi berpotensi meluas ke Kabupaten/Kota lainnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penanggulangan KLB oleh Dinas Kesehatan Provinsi ▪ Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdampak KLB tidak/kurang mampu dan mengajukan permintaan bantuan dalam penanggulangan KLB kepada Pemda Provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota terdampak ▪ Daerah yang tidak memiliki KLB untuk memberikan surat keterangan resmi ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	sda	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	sda	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

c) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di kabupaten/kota}}$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan rumah sakit rujukan adalah rumah sakit rujukan kabupaten/kota yang menjadi rujukan lintas kecamatan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. ▪ Puskesmas dimasukkan ke dalam perhitungan apabila ditetapkan sebagai fasilitas kesehatan rujukan oleh Bupati/Walikota. ▪ Yang dimaksud dengan daya tampung adalah jumlah tempat tidur ▪ Cakupan perhitungan adalah rumah sakit negeri dan swasta. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

d) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1)	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Sudah cukup jelas	Sarana, Prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2) IKK Outcome : Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota yang telah memiliki akreditasi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Akreditasi RS adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan RS setelah dilakukan penilaian bahwa RS telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit. ▪ Akreditasi yang dibutuhkan minimal utama ▪ Cakupan perhitungan rumah sakit negeri dan swasta ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	1)	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Sudah cukup jelas	Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah seluruh RS yang sudah/sedang mengikuti persiapan akreditasi Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (pembilang) adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4) ▪ Yang dimaksud dengan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar adalah ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan ▪ Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, namun dihitung pada tahun berikutnya. ▪ Yang dimaksud dengan jumlah ibu hamil di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama ▪ Ibu hamil yang masuk dalam perhitungan adalah seluruh ibu hamil yang berdomisili di Kabupaten/Kota tersebut. ▪ Ibu hamil dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal ibu hamil tersebut. ▪ Cakupan perhitungan adalah fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	sda.	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

4) IKK Outcome : Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

- **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama. ▪ Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ▪ Ibu bersalin dimasukkan ke dalam perhitungan adalah ibu bersalin yang berdomisili di Kabupaten/Kota tersebut.

	▪ Ibu bersalin dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal ibu bersalin tersebut. ▪ Ibu bersalin di rumah dan/atau dukun beranak tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan. ▪ Ibu bersalin di polindes atau poskesdes tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan, KECUALI Pemda dapat menjamin Polindes dan Poskesdes telah dilengkapi SDM, sarana prasarana sesuai standar pelayanan persalinan. ▪ Cakupan perhitungan fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	sda.	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

5) IKK Outcome : Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah bayi berusia 0-28 hari yang mendapatkan kunjungan neonatal (KN) minimal 3 kali selama periode neonatal. ▪ Yang dimaksud dengan jumlah bayi lahir di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama. ▪ Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ▪ Bayi baru lahir dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal bayi baru lahir tersebut. ▪ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, polindes, poskesdes, pustu. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	sda.	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

6) **IKK Outcome : Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar**

- **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Yang dimaksud balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah anak berusia 12-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. - Yang dimaksud dengan jumlah balita di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran balita di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

	▪ Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ▪ Balita dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal balita tersebut. ▪ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, polindes, poskesdes, pustu. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	sda.	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

7) IKK Outcome : Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah anak berusia 7-15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. ▪ Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan. ▪ Yang dimaksud dengan skrining kesehatan meliputi penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut dan penilaian ketajaman indera. ▪ Yang dimaksud dengan tindak lanjut skrining kesehatan meliputi memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan apabila diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan ▪ Yang dimaksud dengan jumlah anak usia pendidikan di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran anak usia pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama. ▪ Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Data Kependudukan dari Dinas Dukcapil yang berasal dari SIAK.

	▪ Cakupan perhitungan adalah data/informasi dari pelayanan kesehatan di satuan pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTS dan di luar satuan pendidikan dasar seperti pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/PLKA dan lainnya ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	sda.	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

8) IKK Outcome : Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi edukasi kesehatan (keluarga berencana) dan skrining faktor resiko penyakit menular dan tidak menular. ▪ Pelayanan skrining faktor resiko usia produktif dilakukan minimal satu kali dalam setahun sedangkan pelayanan edukasi pada usia produktif adalah edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM ▪ Yang dimaksud dengan skrining kesehatan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko. ▪ Yang dimaksud dengan jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama. ▪ Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Data Kependudukan dari Dinas Dukcapil yang berasal dari SIAK. ▪ Warga negara usia produktif dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal warga negara usia produktif tersebut.

	▪ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	sda.	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

9) IKK Outcome : Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dan skrining faktor resiko penyakit menular dan tidak menular. ▪ Pelayanan skrining faktor resiko usia lanjut dilakukan minimal satu kali dalam setahun ▪ Yang dimaksud dengan skrining kesehatan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut dan anamnesa perilaku berisiko. ▪ Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah. ▪ Yang dimaksud dengan jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran orang usia 60 tahun ke atas di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama. ▪ Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Data Kependudukan dari Dinas Dukcapil yang berasal dari SIAK.

		▪ Warga negara usia lanjut dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal warga negara usia lanjut tersebut. ▪ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	sda.	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

10) IKK Outcome : Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. ▪ Pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah yang dilakukan minimal 1 kali 1 bulan di Fasyankes, edukasi perubahan gaya hidup atau kepatuhan minum obat dan melakukan rujukan apabila diperlukan ▪ Yang dimaksud dengan jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah estimasi penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalansi kabupaten/kota dalam waktu kurun waktu satu tahun yang sama ▪ Penetapan estimasi penderita hipertensi di Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. ▪ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya. ▪ Warga negara penderita hipertensi dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal warga negara penderita hipertensi tersebut.

	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	sda.	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

11) IKK Outcome : Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah penderita DM berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. ▪ Pelayanan kesehatan meliputi pengukuran gula darah, edukasi dan terapi farmakologi

	▪ Yang dimaksud dengan jumlah penderita DM di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah estimasi penderita DM usia 15 tahun ke atas yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam waktu kurun waktu satu tahun yang sama ▪ Penetapan estimasi penderita DM di Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. ▪ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya. ▪ Warga negara penderita DM dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal warga negara penderita DM tersebut. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	sda.	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

12) IKK Outcome : Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan penderita ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (pembilang) adalah penderita ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. ▪ Yang dimaksud dengan ODGJ Berat adalah psikotik akut dan schizophrenia. ▪ Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi kepatuhan minum obat ▪ Yang dimaksud dengan jumlah penderita ODGJ Berat di kabupaten/kota adalah jumlah proyeksi penderita ODGJ Berat yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam waktu kurun waktu satu tahun yang sama ▪ Penetapan proyeksi penderita ODGJ Berat di Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. ▪ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	sda.	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

13) IKK Outcome : Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

- **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu satu tahun ▪ Orang terduga TBC adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk > 2 minggu disertai dengan gejala lainnya ▪ Yang dimaksud dengan jumlah penderita TBC di kabupaten/kota adalah jumlah sasaran orang terduga TBC yang menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan ditetapkan oleh Kepala Daerah

	▪ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	sda.	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

14) IKK Outcome : Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

- **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota}} \times 100\%$

Keterangan	:	▪ Setiap orang dengan resiko terinfeksi HIV berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi skrining (deteksi dini) yang dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali 1 tahun dan edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan. ▪ Yang dimaksud dengan orang dengan resiko terinfeksi HIV adalah ibu hamil, pasien TBC, pasien infeksi menular seksual, penaja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, transgender/waria, pengguna napza suntik dan warga binaan pemasyarakatan. ▪ Yang dimaksud dengan orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran orang terduga HIV yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang beresiko terinfeksi HIV ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
------------	---	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	sda.	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

BAB VII

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEKERJAAN UMUM

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum Provinsi

1) IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir
Rumus	:	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan provinsi (ha)}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km². Penetapan wilayah sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. ▪ Yang dimaksud dengan kawasan permukiman rawan banjir adalah kawasan permukiman rawan bencana banjir yang ditetapkan melalui RTRW Provinsi dan Peta Rawan Bencana Banjir pada kawasan Permukiman. ▪ Yang dimaksud dengan infrastruktur pengendalian banjir meliputi : bangunan perkuat tebing, tanggul sungai, kanal banjir, pintu air atau bendungan pengendali banjir, pompa banjir, polder atau kolam retensi dan lain-lain. ▪ Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan

	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	sda	sda
	3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	sda	sda
	4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	sda	sda

	5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Ada/tidak	sda
	6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Ada/tidak	sda
	7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Jumlah	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Provinsi yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m)

				viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)
--	--	--	--	--

2) IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi (m)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan provinsi (m)}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km². Penetapan wilayah sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. . ▪ Pengamanan pantai diselenggarakan berdasarkan zona pengamanan pantai dan mempertimbangkan wilayah sungai, pola serta rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. ▪ Yang dimaksud dengan infrastruktur pengaman pantai meliputi : breakwater, seawall dan lain-lain. ▪ Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	sda	sda
	3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	sda	sda
	4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg	sda	sda

		rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)		
	5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Ada/tidak	sda
	6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Ada/tidak	sda
	7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Jumlah	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Provinsi yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)

				v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--	--	--	---

3) IKK Outcome : Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi
Rumus	:	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting}}{\text{luas daerah irigasi kewenangan provinsi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak ▪ Yang dimaksud dengan daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi ▪ Yang dimaksud dengan jaringan irigasi adalah saluran bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi

	▪ Cakupan perhitungan adalah data/informasi jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	1)	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder (m)}} \times 100\%$	Sda
	3)	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (m)}} \times 100\%$	Sda

4) IKK Outcome : Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota}}{\text{Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota di provinsi bersangkutan.}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan air minum curah adalah air minum hasil olahan sistem penyediaan air minum atau SPAM lintas kabupaten/kota ▪ Kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota yang menjadi kewajiban Pemda Provinsi adalah kebutuhan terhadap pemenuhan air minum curah melalui SPAM Jaringan Perpipaan yang penyediaan layanannya dilakukan oleh pelaksana penyelenggara SPAM berbasis institusi dengan bentuk kelembagaan BUMD dan/atau UPTD ▪ Perhitungan kebutuhan pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota didasarkan pada proyeksi kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota yang diperuntukkan bagi pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan di Provinsi tersebut. ▪ Daerah yang tidak memiliki SPAM lintas Kab/Kota untuk melayani penyaluran Air Minum harus menyertakan surat keterangan beserta penjelasannya. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	1)	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	Ada/tidak	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	Ada/tidak	Sda
	3)	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi	Sudah cukup jelas	sda

		penyelenggaraan SPAM		
	4)	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Sda	Sda
	5)	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	sda	Sda

5) IKK Outcome : Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional
Rumus	:	$\frac{\text{Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional}}{\text{Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional}} \times 100\%$
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik

	▪ Yang dimaksud dengan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama ▪ Daerah yang tidak memiliki SPAL Domestik Reagional untuk melayani Pengolahan Air Limbah Domestik harus menyertakan surat keterangan beserta penjelasannya. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	1)	Jumlah SPALD Regional	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Total kapasitas SPALD Regional	sda	sda
	3)	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	sda	sda
	4)	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	sda	sda
	5)	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah	Ada/tidak.	sda

		Domestik (Ada/Tidak)	Apabila ada, disebutkan jumlahnya	
--	--	-------------------------	---	--

6) IKK Outcome : Rasio kemantapan jalan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kemantapan jalan
Rumus	:	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah provinsi}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah panjang jalan dan jembatan - Kemantapan jalan adalah panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Rasio kemantapan jalan	1)	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Dokumen rencana induk pengembangan	Ada/tidak	sda

		jaringan jalan provinsi		
	3)	Panjang jalan yang dibangun	Sudah cukup jelas	sda
	4)	Panjang jembatan yg dibangun	sda	sda
	5)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	sda	sda
	6)	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	sda	sda
	7)	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	sda	sda
	8)	Panjang jembatan yang direhabilitasi	sda	sda
	9)	Panjang jalan yang dipelihara	sda	sda
	10)	Panjang jembatan yang dipelihara	sda	sda

7) IKK Outcome : Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Yang dimaksud dengan tenaga kerja konstruksi yang terlatih adalah tenaga ahli di bidang jasa konstruksi yang meliputi layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi - Yang dimaksud dengan sertifikat pelatihan ahli termasuk sertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	1)	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang	Ada/tidak	sda

		terlatih di wilayah provinsi		
	3)	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Sudah cukup jelas	sda
	4)	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	Ada/tidak	sda
	5)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	sda	sda
	6)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa	sda	sda

		konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN		
	7)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	sda	sda
	8)	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	sda	sda
	9)	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga	sda	sda

		Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)		
	10)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	sda	sda
	11)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	sda	sda
	12)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk,	sda	sda

		dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
	13)	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda	sda
	14)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar	sda	sda

		jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
--	--	---	--	--

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km². Penetapan wilayah sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. ▪ Yang dimaksud dengan kawasan pemukiman rawan banjir adalah kawasan pemukiman rawan bencana banjir yang ditetapkan melalui Kabupaten/Kota dan peta Rawan Bencana pada Kawasan Permukiman. ▪ Yang dimaksud dengan infrastruktur pengendalian banjir meliputi : bangunan perkuat tebing, tanggul sungai, kanal banjir, pintu air atau bendungan pengendali banjir, pompa banjir, polder atau kolam retensi dan lain-lain. ▪ Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan

	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	sda	sda
	3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	sda	sda
	4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg	sda	sda

		rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		
	5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/tidak	sda
	6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/tidak	sda
	7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Jumlah	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)

				v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)
--	--	--	--	--

2) IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km². Penetapan wilayah sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. ▪ Pengamanan pantai diselenggarakan berdasarkan zona pengamanan pantai dan mempertimbangkan wilayah sungai, pola serta rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. ▪ Yang dimaksud dengan infrastruktur pengaman pantai meliputi : breakwater, seawall dan lain-lain. ▪ Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan

	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	sda	sda
	3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS	sda	sda

		kewenangan kabupaten/kota (ha)		
	4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	sda	sda
	5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/tidak	sda
	6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/tidak	sda
	7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Jumlah	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m)

				ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--	--	--	---

3) IKK Outcome : Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
Rumus	:	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha)}}{\text{luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak

	▪ Yang dimaksud dengan daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi ▪ Yang dimaksud dengan jaringan irigasi adalah saluran bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi ▪ Cakupan perhitungan adalah data/informasi jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting. ▪ Daerah yang tidak memiliki irigasi harus menyertakan surat keterangan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1)	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder (m)}} \times 100\%$	sda
	3)	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (m)}} \times 100\%$	sda

4) IKK Outcome : Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum ▪ Yang dimaksud dengan Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan air minum baik melalui Jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan. ▪ Untuk data total rumah tangga (penyebut), selain proyeksi, data riil total rumah tangga di Kabupaten-Kota juga dapat digunakan. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci per kecamatan

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	1)	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada/tidak	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada/tidak	sda
	3)	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	Sudah cukup jelas	sda
	4)	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk	Sda	sda

		melakukan penyelenggaraan SPAM		
	5)	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	sda	sda

5) IKK Outcome : Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \text{jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT} + \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten Kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan cubluk adalah tempat penampungan tinja atau disebut juga tanki septik (septic tank) ▪ Yang dimaksud dengan IPLT/Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja merupakan instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub sistem pengolahan setempat ▪ Yang dimaksud dengan IPALD/Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik merupakan bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.

	▪ Data ini bersifat Akumulatif dan Alternatif, yang artinya bisa salah satu baik Cubluk, IPLT dan IPALD, atau Ketiga-tiganya. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci per kecamatan
--	--

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1)	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	sda	sda
	3)	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan	sda	sda

		pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		
	4)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	sda	sda
	5)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	sda	sda
	6)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	sda	sda
	7)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} < 25 \text{ jiwa/ha}} \times 100\%$	sda
	8)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} > 25 \text{ jiwa/ha}} \times 100\%$	sda

	9)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDT}} \times 100\%$	sda
	10)	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$	sda
	11)	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$	sda
	12)	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$	sda
	13)	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\sum \text{jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota}} \times 100\%$	Sda
	14)	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S}} \times 100\%$	sda

6) IKK Outcome : Rasio kepatuhan IMB kab/ kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Seluruh Jenis IMB Baik Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1)	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}}$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Sudah cukup jelas	sda
	3)	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada/Tidak	Sda
	4)	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada/Tidak	sda

	5)	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Sudah cukup jelas	sda
	6)	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	sda	sda
	7)	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	sda	sda
	8)	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	sda	sda

7) IKK Outcome : Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kemantapan jalan
Rumus	:	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah panjang jalan dan jembatan ▪ Kemantapan jalan adalah panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	1)	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Panjang jalan yang dibangun	Sudah cukup jelas	sda
	3)	Panjang jembatan yg dibangun	sda	sda

	4)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	sda	sda
	5)	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	sda	sda
	6)	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	sda	sda
	7)	Panjang jembatan yang direhabilitasi	sda	sda
	8)	Panjang jalan yang dipelihara	sda	sda
	9)	Panjang jembatan yang dipelihara	sda	sda

8) IKK Outcome : Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}}$
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan tenaga kerja konstruksi yang terlatih adalah tenaga operator/teknisi/analisis (tenaga terampil) di bidang jasa konstruksi yang meliputi layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi

	▪ Yang dimaksud dengan sertifikat pelatihan termasuk sertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci
--	--

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	1)	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	sda	sda
	3)	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	sda	sda
	4)	Terselenggaranya Sistem Informasi	Ada/tidak	sda

		Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		
	5)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	sda	sda
	6)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	sda	sda
	7)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah	sda	sda

		kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		
	8)	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	sda	sda
	9)	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	sda	sda
	10)	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah	sda	sda

		kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		
	11)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	sda	sda

	12)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	sda	sda
	13)	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	sda	sda
	14)	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	sda	sda
	15)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi	sda	sda

		usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
	16)	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda	sda
	17)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda	sda

	18)	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	sda	sda
	19)	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	sda	sda
	20)	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	sda	sda
	21)	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	sda	sda
	22)	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	sda	sda
	23)	Jumlah pengawasan terkait	sda	sda

		ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
	24)	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda	sda
	25)	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang		

		menjadi kewenangan pengawasannya		
--	--	----------------------------------	--	--

9) IKK Outcome : Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci per jenis Konstruksi

BAB VIII
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut : ▪ Diberikan pada saat masa pasca bencana ▪ Terdapat surat penetapan bencana dari Gubernur dan/atau ▪ Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten/Kota ▪ Yang dimaksud dengan rumah korban bencana yang ditangani (pembilang) meliputi : ▪ Rehabilitasi rumah bagi korban bencana ▪ Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana ▪ Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana ▪ Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana ▪ Kriteria pemberian penerima layanan dan kualitas layanan dapat melihat peraturan perundangan yang berlaku. ▪ Data Total Rencana Unit Rumah korban bencana yang akan ditangani berdasarkan Rencana Program dan Anggaran ▪ Kualitas rumah layak huni dapat melihat peraturan perundangan yang berlaku (Permen PU Nomor 29/2018)

	▪ Apabila tidak terjadi bencana selama 3 tahun berturut-turut yang mengakibatkan korban bencana sehingga warga negara memperoleh rumah layak huni, Pemerintah Daerah dapat memberikan surat keterangan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1)	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	sda	sda
	3)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	sda	sda
	4)	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	sda	sda
	5)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun	sda	sda

		kembali sesuai dengan rencana aksi		
	6)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	sda	sda
	7)	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	sda	sda
	8)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	sda	sda
	9)	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	sda	sda

2) IKK Outcome : Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
Rumus	:	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan} + \text{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \text{Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan relokasi program Pemerintah Daerah berpedoman peraturan perundangan yang berlaku ▪ Apabila Pemda tidak memiliki program relokasi, Pemda dapat menyertakan surat keterangan bahwa sudah dilakukan pendataan perumahan pada lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya, perumahan pada lahan bukan fungsi pemukiman dan relokasi masyarakat terkena program Pemerintah Daerah Provinsi lainnya ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang	1)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni		aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		
	2)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	sda
	3)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	sda
	4)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	sda

3) IKK Outcome : Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani
Rumus	:	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani}}{\text{Luas kawasan kumuh 10–15 Ha}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan pemukiman tidak layak huni adalah pemukiman yang memiliki ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. ▪ Data/informasi yang digunakan adalah total luas kawasan kumuh, bukan jumlah titik kawasan kumuh ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	1)	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh $\geq$ 10-15 Ha	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	sda	sda
	3)	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	sda	sda

4) IKK Outcome : Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah satuan perumahan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan Gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya ▪ Yang dimaksud dengan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan (Pengembang/<i>Developer</i>) ▪ Yang dimaksud dengan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan ▪ Yang dimaksud dengan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman ▪ Yang dimaksud dengan sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial budaya dan ekonomi ▪ Yang dimaksud dengan utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	1)	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	Sudah cukup jelas	Yang dimaksud dengan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	sda	sda
	3)	Jumlah pengembang yang teregistrasi	sda	sda
	4)	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	sda	sda

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut : ▪ Dilakukan pada saat masa pasca bencana ▪ Terdapat surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota dan/atau ▪ Dampak bencana di daerah administrasi Kabupaten/Kota ▪ Yang dimaksud dengan rumah korban bencana yang ditangani (pembilang) meliputi : ▪ Rehabilitasi rumah bagi korban bencana ▪ Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana ▪ Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana ▪ Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana ▪ Kriteria pemberian penerima layanan dan kualitas layanan dapat melihat peraturan perundangan yang berlaku. ▪ Data Total Rencana Unit Rumah korban bencana yang akan ditangani berdasarkan Rencana Program dan Anggaran ▪ Kualitas rumah layak huni dapat melihat peraturan perundangan yang berlaku (Permen PU Nomor 29/2018) ▪ Apabila tidak terjadi bencana selama 3 tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah dapat memberikan surat keterangan

		▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1)	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	sda	sda
	3)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	sda	sda
	4)	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	sda	sda
	5)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	sda	sda
	6)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun	sda	sda

		baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		
	7)	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	sda	sda
	8)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	sda	sda
	9)	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	sda	sda

2) IKK Outcome : Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota
Rumus	:	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan} + \text{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \text{Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan relokasi program Pemerintah Daerah berpedoman peraturan perundangan yang berlaku

	▪ Apabila Pemda tidak memiliki program relokasi, Pemda dapat menyertakan surat keterangan bahwa sudah dilakukan pendataan perumahan pada lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya, perumahan pada lahan bukan fungsi pemukiman dan relokasi masyarakat terkena program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	1)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	sda

	3)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	sda
	4)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	sda
	5)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	sda
	6)	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	sda	sda

3) IKK Outcome : Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani
Rumus	:	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan kawasan kumuh adalah kawasan pemukiman kumuh yaitu pemukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. ▪ Data/informasi yang digunakan adalah total luas kawasan kumuh, bukan jumlah titik kawasan kumuh ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	1)	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	sda	sda
	3)	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	sda	sda

4) IKK Outcome : Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1)	Jumlah rumah di kab/kota	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	sda	sda
	3)	Jumlah rumah tidak layak huni	sda	sda
	4)	Jumlah rumah yang tidak dihuni	sda	sda
	5)	Rasio rumah dan KK	$\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah total unit rumah}}$	sda

	6)	Jumlah rumah pembangunan baru	sda	sda
--	----	----------------------------------	-----	-----

5) IKK Outcome : Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kab/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga ▪ Yang dimaksud dengan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan (Pengembang/Developer) ▪ Yang dimaksud dengan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan ▪ Yang dimaksud dengan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman ▪ Yang dimaksud dengan sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial budaya dan ekonomi ▪ Yang dimaksud dengan utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian

	▪ Setiap unit rumah menjadi layak huni dengan tercukupinya akses terhadap sambungan atau jaringan PSU meliputi : ▪ Jalan ▪ RTNH (Ruang Terbuka Non Hijau) ▪ Penerangan Jalan Umum (PJU) ▪ Sanitasi ▪ Jaringan Air Minum ▪ Unit rumah yang sudah dibangun terfasilitasi PSU juga dimasukkan ke dalam perhitungan. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1)	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	sda	sda
	3)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	sda	sda

	4)	Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)	sda	sda
	5)	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	sda	sda
	6)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	sda	sda
	7)	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	sda	sda
	8)	Jumlah pengembang yang teregistrasi	sda	sda
	9)	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	sda	sda

BAB IX

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan tindakan atau upaya yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi terwujudnya kondisi tertib dan tenteram berdasarkan ruang lingkup yang ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1)	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	sda	sda

	3)	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	sda	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	sda	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	sda	PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	sda	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2) IKK Outcome : Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Penegakan Perda atau Perkada dilakukan atas terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang memuat sanksi. Kegiatan sosialisasi dan pengawasan rutin dalam penegakan perda/perkada juga dimasukkan dalam perhitungan. ▪ Kewenangan penegakan Perda diberikan kepada PPNS. Dalam penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemda ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal
Rumus	:	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan dokumen kebencanaan adalah dokumen terkait pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. ▪ Jenis dokumen kebencanaan meliputi : ▪ Kajian Resiko Bencana (KRB) ▪ Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ▪ Rencana Kontijensi (Rekon)

		▪ Yang dimaksud dengan jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun (penyebut) adalah jumlah dokumen yang akan disusun/ditetapkan. ▪ Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan untuk dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan (pembilang) disesuaikan dengan tahapan penyusunan dokumen kebencanaan. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--	--

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	1)	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	Ada/tidak	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	sda	sda
	3)	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	sda	sda

4) IKK Outcome : Persentase penanganan pra bencana

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penanganan pra bencana
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana}}{\text{Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Yang dimaksud dengan fasilitasi penanganan pra-bencana adalah : - Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub urusan bencana - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase penanganan pra bencana	1)	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah kegiatan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana	sda	sda

		daerah kabupaten/kota		
--	--	--------------------------	--	--

5) IKK Outcome : Persentase penanganan tanggap darurat bencana

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penanganan tanggap darurat bencana
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana}}{\text{Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan fasilitasi penanganan tanggap darurat bencana adalah fasilitasi pengalokasian anggaran Provinsi untuk pemenuhan SPM sub urusan bencana Daerah yang terjadi di Kabupaten-Kota ▪ Apabila tidak terdapat bencana, perhitungan dilakukan dengan melihat keberadaan alokasi anggaran untuk antisipasi terjadinya bencana. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	1)	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	Ada/tidak	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	Ada/tidak (tim respon cepat)	sda

	3)	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	Jumlah kegiatan (apabila ada)	sda
	4)	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	Jumlah (apabila ada)	sda

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan tindakan atau upaya yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi terwujudnya kondisi tertib dan tenteram berdasarkan ruang lingkup yang ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1)	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	sda	sda
	3)	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	sda	sda
	4)	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	sda	sda
	5)	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada/tidak	sda
	6)	Tersedianya sarana prasarana minimal	sda	Dibuat dalam bentuk daftar sda

2) IKK Outcome : Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Penegakan Perda atau Perkada dilakukan atas terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang memuat sanksi. ▪ Kewenangan penegakan Perda diberikan kepada PPNS. Dalam penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemda ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur jangkauan layanan informasi rawan bencana
Rumus	:	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah jumlah warga negara/penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana ▪ Kegiatan pemberian informasi rawan bencana dapat meliputi : ▪ Sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana ▪ Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia ▪ Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik

	- Perhitungan dapat menggunakan angka estimasi atau data riil jumlah rumah tangga yang berada di kawasan rawan bencana yang menjadi target sosialisasi - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan secara terperinci minimal memuat informasi jenis bencana, bentuk sosialisasi, jumlah peserta
--	--

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1)	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100\%$	sda

4) IKK Outcome : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur jangkauan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Rumus	:	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah jumlah warga di kawasan rawan bencana yang memperoleh pelatihan, memperoleh layanan pusdalops dan memperoleh peralatan perlindungan sesuai dengan jenis ancaman bencana ▪ Data yang diambil adalah data tahun berkenaan berdasarkan Program dan Anggaran. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan secara terperinci minimal memuat informasi lokasi kegiatan, bentuk dan jenis pencegahan dan kesiapsiagaan, dan jumlah peserta

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1)	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	Dokumen RPB = Rencana Penanggulangan Bencana

				Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	Dokumen Renkon = Rencana Kontijensi Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Persentase warga negara yang mendapat layanan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	sda

		pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana		
	6)	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	sda

5) IKK Outcome : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Rumus	:	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana. ▪ Apabila tidak terdapat bencana, perhitungan dilakukan dengan melihat keberadaan alokasi anggaran untuk antisipasi terjadinya bencana. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan secara terperinci minimal memuat informasi lokasi kegiatan, tanggal kejadian, jumlah korban dan jenis bencana

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1)	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$	sda
	3)	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$	sda
	4)	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}} \times 100\%$	sda

6) IKK Outcome : Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah} + \text{jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi ▪ Yang dimaksud tingkat waktu tanggap adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran. ▪ Relawan kebakaran harus tercatat dan diformalkan oleh Pemda melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah setidaknya melalui pemberian tanda pengenal relawan kebakaran ▪ Tingkat waktu tanggap (response time) adalah 15 menit sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi

		▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan secara terperinci minimal memuat informasi lokasi kegiatan, tanggal kejadian, jumlah korban, dan waktu respon yang dibutuhkan
--	--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1)	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada/tidak	sda
	3)	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada/tidak	sda
	4)	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Dibuat dalam bentuk daftar	sda

	5)	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Dibuat dalam bentuk daftar	sda
	6)	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Sudah cukup jelas	sda
	7)	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Sudah cukup jelas	sda
	8)	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Sudah cukup jelas	sda

7) IKK Outcome : Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran
Rumus	:	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan rata-rata waktu tanggap adalah jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu satu tahun dibagi dengan jumlah seluruh kejadian kebakaran ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

BAB X
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN SOSIAL

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. ▪ Yang dimaksud dengan terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus. ▪ Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat ▪ Kriteria populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar dalam panti meliputi : ▪ Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan atau masyarakat yang mengurus

		▪ Rentan mengalami tindakan kekerasan dari lingkungannya ▪ Masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tepenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanaan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	sda	sda
	3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	sda	sda
	4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	sda	sda
	5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	sda	sda

	6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	sda	sda
	7)	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	sda	sda
	8)	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di dalam panti	sda	sda
	9)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social yang dilaksanakan dalam panti	sda	sda
	10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	sda	sda
	11)	Jumlah pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	sda	sda
	12)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang	sda	sda

		difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti		
	13)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	sda	sda
	14)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	sda	sda
	15)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	sda	sda

2) IKK Outcome : Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti}}{\text{Jumlah anak terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. ▪ Yang dimaksud dengan terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus. ▪ Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. ▪ Kriteria populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar dalam panti meliputi : ▪ Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan atau masyarakat yang mengurus ▪ Rentan mengalami tindakan kekerasan dari lingkungannya ▪ Masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase anak terlantar yang tepenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1)	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanaan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	sda	sda
	3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	sda	sda
	4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	sda	sda
	5)	Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	sda	sda
	6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	sda	sda
	7)	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	sda	sda

	8)	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Sda	sda
	9)	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Sda	sda
	10)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	Sda	sda
	11)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Sda	sda
	12)	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti	Sda	sda
	13)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang	Sda	sda

		mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar		
	14)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Sda	sda
	15)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Sda	sda

3) IKK Outcome : Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah lanjut usia di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi lanjut usia terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas. ▪ Yang dimaksud dengan terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus. ▪ Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat

	▪ Kriteria populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar dalam panti meliputi : ▪ Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan atau masyarakat yang mengurus ▪ Rentan mengalami tindakan kekerasan dari lingkungannya ▪ Masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1)	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	sda	sda
	3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	sda	sda
	4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	sda	sda

	5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	sda	sda
	6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	sda	sda
	7)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	sda	sda
	8)	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	sda	sda
	9)	Jumlah pekerja social professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	sda	sda
	10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	sda	sda
	11)	Jumlah lanjut usia terlanter yang difasilitasi	sda	sda

		Nomor Induk Kependudukan di dalam panti		
	12)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar	sda	sda
	13)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	sda	sda
	14)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga	sda	sda
	15)	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran	sda	sda

4) IKK Outcome : Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi gelandangan dan pengemis terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. ▪ Yang dimaksud dengan pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. ▪ Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat ▪ Kriteria populasi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar dalam panti meliputi : ▪ Kepala keluarga berusia 19-60 tahun (termasuk istri/suami dan anaknya) ▪ Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus ▪ Tidak memiliki tempat tinggal tetap ▪ Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang peduli

	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	Sda	sda
	3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	Sda	sda
	4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Sda	sda
	5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Sda	sda

	6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Sda	sda
	7)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	Sda	sda
	8)	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Sda	sda
	9)	Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Sda	sda
	10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Sda	sda
	11)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	Sda	sda

	12)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA di dalam panti	Sda	sda
	13)	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Sda	sda
	14)	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	Sda	sda
	15)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	Sda	sda

5) IKK Outcome : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana ▪ Yang dimaksud dengan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. ▪ Yang dimaksud dengan perlindungan dan jaminan sosial setelah tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana. ▪ Bencana alam terdiri dari : gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ektrim, angin topan termasuk siklon tropis/putting beliung dan/atau kekeringan. ▪ Bencana sosial terdiri dari : konflik sosial, aksi terror, kebakaran pemukiman dan Gedung, wabah/epidemi, gagal teknologi dan/atau kebakaran hutan dan lahan. ▪ Kriteria penerima perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah per satu kejadian bencana meliputi: ▪ Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51 – 100 orang

		▪ Dampak bencana meliputi lebih dari 1 Kabupaten/Kota dan/atau ▪ Ada surat penetapan bencana dari Gubernur ▪ Apabila tidak terdapat bencana alam maupun sosial, perhitungan dilakukan dengan melihat keberadaan alokasi anggaran untuk antisipasi terjadinya bencana alam maupun sosial. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan terperinci minimal memuat informasi lokasi bencana, jumlah korban bencana penerima bantuan, dan jenis bencana
--	--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	1)	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	sda	Sda
	3)	Jumlah tempat penampungan	sda	Sda

		pengungsi yang dimiliki		
	4)	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	sda	Sda
	5)	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	sda	Sda
	6)	Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan social dan/atau relawan social yang tersedia	sda	Sda

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome: Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$

Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. ▪ Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. ▪ Yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas. ▪ Yang dimaksud dengan gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. ▪ Yang dimaksud dengan terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus. ▪ Yang dimaksud dengan pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. ▪ Kriteria populasi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti meliputi : ▪ Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19-60 tahun (termasuk istri/suami dan anaknya) ▪ Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus
------------	---	--

		▪ Tidak memiliki tempat tinggal tetap ▪ Masih ada perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang peduli ▪ Kriteria populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar di luar panti meliputi : ▪ Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara dan tidak terurus ▪ Masih ada perseorangan, keluarga dan atau masyarakat yang mengurus ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan terperinci berdasarkan kategori penerima yakni penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis.
--	--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	1)	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	2)	Jumlah data penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	sda	Sda
	3)	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	sda	Sda
	4)	Jumlah penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	sda	Sda
	5)	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	sda	Sda
	6)	Jumlah penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi	sda	Sda

	7)	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	sda	Sda
	8)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	sda	Sda
	9)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	sda	Sda
	10)	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	sda	Sda
	11)	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	sda	Sda
	12)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	sda	Sda

		memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		
	13)	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	sda	Sda
	14)	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	sda	Sda
	15)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	sda	Sda
	16)	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan	sda	Sda

		kepada keluarga dan masyarakat		
	17)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	sda	Sda
	18)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	sda	Sda
	19)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	sda	Sda
	20)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak	sda	Sda

		terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		
	21)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	sda	Sda

2) IKK Outcome : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana ▪ Yang dimaksud dengan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. ▪ Yang dimaksud dengan perlindungan dan jaminan sosial setelah tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.

	▪ Bencana alam terdiri dari : gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan termasuk siklon tropis/puting beliung dan/atau kekeringan. ▪ Bencana sosial terdiri dari : konflik sosial, aksi terror, kebakaran pemukiman dan Gedung, wabah/epidemi, gagal teknologi dan/atau kebakaran hutan dan lahan. ▪ Kriteria penerima perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah per satu kejadian bencana meliputi: ▪ Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1-50 orang ▪ Dampak bencana meliputi 1 Kabupaten/Kota dan/atau ▪ Ada surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan terperinci minimal memuat informasi lokasi bencana, jumlah korban bencana penerima bantuan, dan jenis bencana.
--	--

- **Penjelasan IKK Outcome**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1)	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	2)	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	sda	Sda
	3)	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	sda	Sda
	4)	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	sda	Sda
	5)	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Ada/tidak	Sda
	6)	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	sda	Dibuat dalam bentuk daftar Sda

BAB XI
INDIKATOR KINERJA KUNCI TENAGA KERJA

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Tenaga Kerja Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja}}{\text{Jumlah kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan rencana tenaga kerja adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja serta neraca dan program ketenagakerjaan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase kabupaten/kota yang Menyusun rencana tenaga kerja	1)	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi	Sda

			dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100 Kemudian nilai 100 dikurangi dengan hasil perhitungan selisih masing-masing indikator Kemudian hasil perhitungan di atas dijumlahkan dan dibagi 6	
	3)	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK yang dilaporkan Kabupaten/Kota pada satu Provinsi	sda
	4)	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK Perusahaan	sda

2) IKK Outcome : Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$

Keterangan	:	▪ Yang dimasukkan ke dalam perhitungan tenaga kerja adalah seluruh orang yang bekerja dalam satu provinsi pada tahun pelaporan (apakah seluruh jenis tenaga kerja Formal dan Informal atau hanya formal saja) ▪ Yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) ▪ Yang dimaksud dengan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
------------	---	--

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1)	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNi/okupasi	$\frac{\text{Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun } n}{\text{keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun } n} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun } n}{\text{jumlah instruktur seluruhnya pada tahun } n} \times 100\%$	sda

	3)	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{\text{jumlah instruktur pada tahun } n}{\text{jumlah peserta pelatihan pada tahun } n}$	sda
	4)	Persentase penganggur yang dilatih	$\frac{\text{jumlah peserta pelatihan pada tahun } n}{\text{jumlah penganggur pada tahun } n} \times 100\%$	sda
	5)	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun } n}{\text{jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun } n} \times 100\%$	sda
	6)	Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{jumlah lulusan yang bekerja pada tahun } n}{\text{jumlah lulusan pada tahun } n} \times 100\%$	sda
	7)	Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun } n}{\text{jumlah seluruh LPK pada tahun } n} \times 100\%$	sda
	8)	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\sum \text{CPMI dilatih}}{\sum \text{CPMI terdaftar}} \times 100\%$	sda
	9)	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	Sudah cukup jelas	Sda

3) IKK Outcome : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja
Rumus	:	$\frac{PDRB \text{ tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Yang dimasukkan ke dalam perhitungan tenaga kerja adalah seluruh orang yang bekerja dalam satu provinsi pada tahun pelaporan - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1)	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun } n}{\text{jumlah perusahaan pada tahun } n} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring	$\frac{\text{Jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas pada tahun } n}{\text{jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan di provinsi pada tahun } n} \times 100\%$	sda

		peningkatan produktivitas		
--	--	---------------------------	--	--

4) IKK Outcome : Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Yang dimaksud dengan perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sudah menyusun Struktur Skala Upah, telah membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS	1)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
	2)	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh}} \times 100\%$	sda
	3)	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n	Jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan sesuai yang tercantum dalam formulir pendaftaran PKB di satu Provinsi pada tahun n.	Sda
	4)	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah}}{\text{jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)}} \times 100\%$	sda
	5)	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor.}} \times 100\%$	sda
	6)	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah membentuk LKS Bipartit}}{\text{jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor.}} \times 100\%$	sda
	7)	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang berselisih}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun } n} \times 100\%$	sda

	8)	Jumlah mogok kerja	Jumlah mogok kerja yang diberitahukan di dinas ketenagakerjaan pada tahun n.	sda
	9)	Jumlah penutupan perusahaan	Jumlah penutupan perusahaan (lock out) yang diberitahukan di dinas ketenagakerjaan pada tahun n.	sda
	10)	Jumlah perselisihan kepentingan	Jumlah perselisihan kepentingan yang dicatatkan pada dinas ketenagakerjaan pada tahun n.	sda
	11)	Jumlah perselisihan hak	Jumlah perselisihan hak yang dicatatkan pada dinas ketenagakerjaan pada tahun n.	sda
	12)	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	Jumlah perselisihan antar SP/SB yang dicatatkan pada dinas ketenagakerjaan pada tahun n.	sda
	13)	Jumlah perselisihan PHK	Jumlah perselisihan PHK yang dicatatkan pada dinas ketenagakerjaan pada tahun n.	sda
	14)	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK karena adanya perselisihan PHK (per sektor) pada tahun n.	sda
	15)	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	Jumlah perselisihan yang diselesaikan secara perundingan bipartit melalui fasilitasi Dinas pada tahun n.	sda

	16)	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	Ada/tidak	sda
	17)	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	UMP yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang – Undangan.	sda
	18)	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} \times 100\%$	sda

5) IKK Outcome : Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja (pencaker) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan minimal memuat informasi penempatan per bulan (dalam dan luar negeri)

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1)	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	sda	sda
	3)	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	sda	sda

	4)	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	sda	sda
	5)	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi	sda	sda
	6)	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	sda	sda
	7)	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	sda	sda
	8)	Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	sda	sda
	9)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK)	sda	sda

		online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)		
	10)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya	$\frac{\Sigma \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\Sigma \text{PMI yang pulang}} \times 100\%$	sda
	11)	Jumlah ijin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/ perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang diterbitkan	$\frac{\Sigma \text{ijin yang diterbitkan}}{\Sigma \text{pengajuan ijin kantor cabang}} \times 100\%$	sda
	12)	Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI)	$\frac{\Sigma \text{pos pelayanan yang terbentuk}}{\Sigma \text{debarkasi/ embarkasi}} \times 100\%$	sda

6) IKK Outcome: Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan
Rumus	:	$\frac{\sum \text{Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun } n}{\sum \text{Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun } n} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud perusahaan yang telah menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan adalah perusahaan yang telah menerapkan Norma Kebebasan Berserikat, Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Norma Pengupahan, Norma Jaminan Sosial, Norma Kerja Perempuan dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci minimal memuat informasi rekapitulasi perusahaan per Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	1)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	2)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat	sda	Sda
	3)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	sda	Sda
	4)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial	sda	Sda
	5)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	sda	Sda
	6)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja	sda	Sda
	7)	Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	sda	Sda
	8)	Jumlah perusahaan yang mendaftar Wajib Lapor	sda	Sda

		Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online		
--	--	--	--	--

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Yang dimaksud dengan rencana tenaga kerja adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja serta neraca dan program ketenagakerjaan - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1)	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	2)	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100% $\frac{\text{Realisasi indikator} - \text{target indikator}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$	Sda
	3)	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	Sda

2) IKK Outcome : Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Yang dimasukkan ke dalam perhitungan tenaga kerja adalah seluruh orang yang bekerja di Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan. (apakah jumlah tenaga kerja dimaksud, sama dengan jumlah tenaga kerja pada IKK Outcome sebelumnya) - Yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang

	telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) ▪ Yang dimaksud dengan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Outcome**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1)	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{\text{Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun } n}{\text{keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun } n} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun } n}{\text{jumlah instruktur seluruhnya pada tahun } n} \times 100\%$	sda
	3)	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{\text{Jumlah instruktur pada tahun } n}{\text{jumlah peserta pelatihan pada tahun } n}$	sda
	4)	Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun } n}{\text{jumlah seluruh LPK pada tahun } n} \times 100\%$	sda

	5)	Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun } n}{\text{jumlah LPK yang terdata pada tahun } n} \times 100\%$	sda
	6)	Jumlah penganggur yang dilatih	Sudah cukup jelas	Sda
	7)	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun } n}{\text{Jumlah orang yang dilatih pada tahun } n} \times 100\%$	sda
	8)	Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun } n}{\text{jumlah lulusan pada tahun } n} \times 100\%$	sda
	9)	Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun } n}{\text{jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun } n} \times 100\%$	sda
	10)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\Sigma \text{CPMI dilatih}}{\Sigma \text{CPMI terdaftar}} \times 100\%$	sda
	11)	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Sudah cukup jelas	sda

3) IKK Outcome : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja
Rumus	:	$\frac{PDRB \text{ tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimasukkan ke dalam perhitungan tenaga kerja adalah seluruh orang yang bekerja di Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1)	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun } n}{\text{jumlah perusahaan pada tahun } n} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).	Sda

4) IKK Outcome : Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Yang dimaksud dengan perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sudah menyusun Struktur Skala Upah, telah membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Outcome

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	2)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB}} \times 100\%$	Sda
	3)	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Sudah cukup jelas	Sda
	4)	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah}}{\text{jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)}} \times 100\%$	Sda

	5)	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan}}{\text{jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor}} \times 100\%$	sda
	6)	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang berselisih}}{\text{jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100\%$	Sda
	7)	Jumlah mogok kerja	Sudah cukup jelas	Sda
	8)	Jumlah penutupan perusahaan	sda	sda
	9)	Jumlah perselisihan kepentingan	sda	sda
	10)	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	sda	sda

	11)	Jumlah perselisihan PHK	sda	sda
	12)	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	sda	sda
	13)	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	sda	sda
	14)	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Ada/tidak	sda
	15)	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} \times 100\%$	sda

		Mediator Hubungan Industrial		
--	--	------------------------------------	--	--

5) IKK Outcome : Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan minimal memuat informasi penempatan per bulan (dalam dan luar negeri)

- Penjelasan IKK Outcome

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	1)	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	2)	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Sda	Sda
	3)	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	Sda	Sda
	4)	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Sda	Sda
	5)	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Sda	Sda
	6)	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Sda	Sda
	7)	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	Sda	Sda
	8)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui	Sda	Sda

		Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		
	9)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\sum CPM/CTKI \text{ yang mendapatkan sosialisasi}}{\sum CPMI/CTKI} \times 100\%$	sda
	10)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Sudah cukup jelas	sda
	11)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\sum \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\sum PMI \text{ yang pulang.}} \times 100\%$	sda
	12)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang	$\frac{\sum_{TKI}^{PMI} \text{ yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\sum PMI/TKI} \times 100\%$	sda

		mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		
	13)	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\sum \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\sum \text{PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100\%$	sda
	14)	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\sum \text{LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100\%$	sda

BAB XII

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase ARG pada belanja langsung APBD

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anggaran responsive gender pada belanja APD
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di provinsi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1)	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah	sda	sda

		dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi		
--	--	--	--	--

2) IKK Outcome : Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 10.000$
Keterangan	:	- Yang dimasukkan adalah perhitungan adalah seluruh anak korban kekerasan yang dilaporkan di Provinsi. Korban kekerasan yang belum ditangani/didampingi perangkat daerah juga dimasukkan dalam perhitungan. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	1)	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	2)	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	sda	sda
	3)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani}}{\text{jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi}} \times 100\%$	Sda
	4)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Sudah cukup jelas	Sda
	5)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	sda	sda

3) IKK Outcome : Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 perempuan)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan di Provinsi}} \times 100.000$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak	1)	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	sda	sda

	3)	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$	sda
	4)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	Sudah cukup jelas	sda
	5)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	sda	sda

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase ARG pada belanja langsung APBD

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung di APBD}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1)	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	sda	sda

2) IKK Outcome : Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimasukkan adalah perhitungan adalah seluruh anak korban kekerasan di Kabupaten/Kota. Korban kekerasan yang belum ditangani/didampingi Kabupaten/Kota juga dimasukkan dalam perhitungan. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	1)	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	2)	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	sda	sda
	3)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani}}{\text{jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi}} \times 100\%$	Sda
	4)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Sudah cukup jelas	sda
	5)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Sudah cukup jelas	sda

3) IKK Outcome : Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1)	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	sda	sda

	3)	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	sda	sda
	4)	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	sda	sda
	5)	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	sda	sda

	6)	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	sda	sda
	7)	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$	sda

BAB XIII
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PANGAN

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase Cadangan Pangan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase cadangan Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan provinsi}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan provinsi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan pangan adalah beras dan bahan pangan pokok lainnya. ▪ Metode perhitungan cadangan pangan harus berdasarkan Permentan No 1 tahun 2018 ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase cadangan pangan	1)	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	sda

	3)	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	Cara menghitung Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) = 20% x cadangan beras total Provinsi Cara menghitung Cadangan Beras Total Provinsi = (0.5% x jumlah penduduk Provinsi x konsumsi beras per kapita per tahun di Provinsi) : 1000	
	4)	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga referensi daerah untuk pangan lokal	
	5)	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	Frekuensi/jumlah promosi target konsumsi pangan	
	6)	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	

	7)	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Ada/tidak sistem kewaspadaan pangan dan gizi	
	8)	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	Ada/tidak intervensi pada kejadian kerawanan pangan	
	9)	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan	
	10)	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	Ada/tidak dokumen registrasi dan sertifikat pangan segar	

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase ketersediaan pangan Kabupaten/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan pangan adalah beras dan jagung. Bahan pangan pokok lainnya juga dimasukkan ke dalam perhitungan, apabila ada. ▪ Metode perhitungan cadangan pangan harus berdasarkan Permentan No 1 tahun 2018 ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	1)	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	sda

	3)	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	
	4)	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	
	5)	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	
	6)	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	
	7)	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	
	8)	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	

BAB XIV
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANAHAN

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
Rumus	:	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi. ▪ Yang dimaksud dengan luas tanah yang diberikan izin lokasi adalah luas tanah yang telah diterbitkan izin lokasinya. ▪ Yang dimaksud dengan izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci yang memuat informasi lokasi/alamat, luas tanah dan jenis usaha.

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1)	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	$\frac{\text{Jumlah SK Penetapan Lokasi yang diterbitkan}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang diusulkan}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah masalah yang diselesaikan}}{\text{Jumlah masalah terdaftar}} \times 100\%$	sda
	3)	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan} + \text{jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun}} \times 100\%$	sda
	4)	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	$\frac{\text{Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang direncanakan dalam 1 tahun}} \times 100\%$	sda

2) IKK Outcome : Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu
Rumus	:	$\frac{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu}}{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu adalah luas tanah untuk kepentingan umum yang telah diperoleh sesuai dengan jangka waktu izin lokasi/penetapan lokasi. ▪ Yang dimaksud dengan luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah luas tanah yang sesuai dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase ketersediaan pembangunan lintas kabupaten/kota
Rumus	:	$\frac{\text{Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi lintas kab/kota}}{\text{Luas izin yang diterbitkan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (belum jelas)

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
Rumus	:	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi. ▪ Yang dimaksud dengan luas tanah yang diberikan izin lokasi adalah luas tanah yang telah diterbitkan izin lokasinya. ▪ Yang dimaksud dengan izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci yang memuat informasi lokasi/alamat, luas tanah dan jenis usaha.

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1)	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan} + \text{jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	$\frac{\text{Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee}}{\text{jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform}} \times 100\%$	sda
	3)	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah	$\frac{\text{Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee}}{\text{jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek}} \times 100\%$	sda

		Kelebihan Maksimum/Absentee		
	4)	Dokumen Izin membuka tanah	$\frac{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui} + \text{jumlah Izin Membuka Tanah yang ditolak}}{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun}} \times 100\%$	sda
	5)	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik}}{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun}} \times 100\%$	sda

2) IKK Outcome : Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Yang dimaksud dengan luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu adalah luas tanah untuk kepentingan umum yang telah diperoleh sesuai dengan jangka waktu izin lokasi/penetapan lokasi. - Yang dimaksud dengan luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah luas tanah yang sesuai dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal
Rumus	:	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya ▪ Yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah NKRI ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

4) IKK Outcome : Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dgn luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan tanah objek landreform adalah tanah yang dikuasai negara yang akan didistribusikan kepada petani penggarap ▪ Yang dimaksud dengan tanah kelebihan maksimum adalah tanah yang melebihi batas ketentuan yang boleh dimiliki oleh seseorang atau keluarga

	▪ Yang dimaksud dengan tanah absentee adalah tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah tersebut dan/atau kecamatan letak tanah tidak berbatasan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci yang memuat informasi lokasi/alamat penerima, luas tanah yang diberikan
--	--

5) IKK Outcome : Tersedianya tanah untuk masyarakat

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat
Rumus	:	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

6) IKK Outcome : Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. ▪ Yang dimaksud dengan sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas.

	▪ Yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--

BAB XV

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup Provinsi

1) IKK Outcome : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi
Rumus	:	IKLH Prov = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	1)	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	Indeks Kualitas Air (IKA) $Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$ $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

			Rumus Metode IP : $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ IKU = $100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	
--	--	--	--	--

2) IKK Outcome : Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi}}{\text{usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan

	▪ Yang dimaksud dengan izin pplh (perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1)	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.	$\frac{\text{Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi}}{\text{jumlah usulan permohonan yang teregistrasi}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang	$\frac{\text{Jumlah PPLHD yang ada}}{\text{jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi}} \times 100\%$	sda

		diterbitkan oleh pemerintah provinsi		
	3)	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	$\frac{\text{Jmlh MHA yg diakui dgn perda}}{\text{jmlh usulan MHA}} \times 100\%$ Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun	sda
	4)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat	$\frac{\text{Jmlh MHA yg mendapatkan pelatihan}}{\text{jmlh MHA yg ada}} \times 100\%$	sda

		hukum adat terkait PPLH		
	5)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{\text{Jmlh MHA yg mendapatkan pelatihan}}{\text{jmlh MHA yg ada}} \times 100\%$	sda
	6)	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$	sda

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Rumus	:	IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	1)	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks Kualitas Air (IKA) $Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$ $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$ Rumus Metode IP : $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

			$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$ $IKU = 100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	
--	--	--	--	--

2) IKK Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{total volume timbunan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	1)	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

			3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	
--	--	--	---	--

3) IKK Outcome : Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota}}{\text{usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan ▪ Yang dimaksud dengan izin pplh (perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1)	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota}}{\text{jumlah usulan permohonan yang teregistrasi}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah PPLHD yang ada}}{\text{jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota}} \times 100\%$	sda
	3)	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di	$\frac{\text{Jmlh MHA yg diakui}}{\text{jmlh usulan MHA}} \times 100\%$	sda

		Daerah kabupaten/ kota	Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun	
	4)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{\text{Jmlh MHA yg mendapatkan pelatihan}}{\text{Jmlh MHA yg ada}} \times 100\%$	sda
	5)	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	$\frac{\text{Jmlh lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana}}{\text{target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat}} \times 100\%$	sda

	6)	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yg ditangani}}{\text{total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$	sda
--	----	--	--	-----

BAB XVI

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

1) IKK Outcome : Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun
Rumus	:	$\frac{\text{Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun}}{2 \text{ kali}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	1)	Fasilitasi pelayanan Adminduk	$\frac{\text{Jumlah kabupaten kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan adminduk dalam satu tahun}}{\text{Jumlah kabupaten/kota}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2) IKK Outcome : Pemanfaatan data kependudukan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{Seluruh OPD Provinsi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Pemanfaatan data kependudukan	1)	Fasilitasi pelayanan Adminduk	$\frac{\text{Jumlah kabupaten kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan adminduk dalam satu tahun}}{\text{Jumlah kabupaten/kota}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Perekaman KTP Elektronik

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Perekaman KTP-el	1)	Penerbitan akta perkawinan	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Penerbitan akta perceraian	$\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perceraian yang dilaporkan}} \times 100\%$	sda
	3)	Penerbitan akta kematian	$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$	sda
	4)	Penyajian data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun}}{2 \text{ tahun}} \times 100\%$	Sda

2) IKK Outcome : Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Kepemilikan akta kelahiran

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

4) IKK Outcome : Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

BAB XVII

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase pengentasan desa tertinggal

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n)}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa ▪ 5 (lima) klasifikasi Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun : ▪ Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. ▪ Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. ▪ Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum

		mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. ▪ Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. ▪ Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--	--

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase pengentasan desa tertinggal	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	sda	sda
	3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	sda	sda

	4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	sda	sda
--	----	--	-----	-----

2) IKK Outcome : Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur perkembangan desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n)}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa ▪ 5 (lima) klasifikasi Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun : ▪ Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. ▪ Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. ▪ Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum

		mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. ▪ Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. ▪ Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. ▪ Desa dengan status Desa Maju pada awal tahun pelaporan juga dapat dimasukkan ke dalam perhitungan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase peningkatan status desa mandiri	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	sda	sda

	3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	sda	sda
	4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	sda	sda

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase Pengentasan Desa Tertinggal

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa ▪ 5 (lima) klasifikasi Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun : ▪ Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. ▪ Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk

	peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. ▪ Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. ▪ Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. ▪ Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase pengentasan desa tertinggal	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	sda	sda
	3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	sda	sda
	4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	sda	sda

2) IKK Outcome : Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Konsep/Definisi	:	Mengukur perkembangan desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa ▪ 5 (lima) klasifikasi Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun : ▪ Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. ▪ Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. ▪ Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

		▪ Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. ▪ Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. ▪ Desa dengan status Desa Maju pada awal tahun pelaporan juga dimasukkan ke dalam perhitungan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--	--

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase peningkatan status desa mandiri	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	sda	sda

	3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	sda	sda
	4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	sda	sda

BAB XVIII

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

1) IKK Outcome : TFR (Angka Kelahiran Total)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)
Rumus	:	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok Umur 45-49) K = Bilangan Konstanta biasanya 1000

Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya ▪ Yang dimasukkan dalam laporan adalah angka TFR. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
------------	---	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
TFR (Angka Kelahiran Total)	1)	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada/tidak	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	sda

	3)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	sda
	4)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)}}{\text{jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)}} \times 100\%$	sda
	5)	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	sda

2) IKK Outcome : Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan jenis kontrasepsi modern meliputi : ▪ Sterilisasi wanita (tubektomi/MOW) ▪ Sterilisasi pria (vasektomi/MOP) ▪ Kondom (dan diafragma) ▪ Pil ▪ Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD) ▪ Implan/Susuk KB ▪ Suntik ▪ Amenore laktasi ▪ Kontrasepsi darurat ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive	1)	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah faskes}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Prevalence Rate/mCPR)				
	2)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	sda
	3)	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	sda
	4)	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100\%$ KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari	sda

3) IKK Outcome : Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber – KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Unmeet Need adalah PUS yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak menggunakan kontrasepsi atau PUS yang tidak terlayani kebutuhan KB-nya. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	1)	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Provinsi. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Kabupaten/Kota dengan persentase kesertaan KB paling rendah	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI}}{\text{jumlah Keluarga PBI}} \times 100\%$ Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan	sda

			orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.	
--	--	--	---	--

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : TFR (Angka Kelahiran Total)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)
Rumus	:	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur b_i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu p_i = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur ($i=1$ untuk kelompok umur 15-19, $i=2$ untuk kelompok umur

		20-24,....., i=7 untuk kelompok Umur 45-49 K = Bilangan Konstanta biasanya 1000
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
TFR (Angka Kelahiran Total)	1)	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada/tidak	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	sda
	3)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	sda

	4)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)}}{\text{jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)}} \times 100\%$	sda
	5)	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	sda

2) **IKK Outcome : Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)**

- **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	1)	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah faskes}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	sda

	3)	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	sda
	4)	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100\%$ KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari	sda

3) IKK Outcome : Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	1)	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	2)	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI}}{\text{jumlah Keluarga PBI}} \times 100\%$ Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.	sda
--	----	---	--	-----

BAB XIX
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERHUBUNGAN

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan Provinsi

1) IKK Outcome : Rasio konektivitas provinsi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio konektivitas Provinsi
Rumus	:	Rasio konektivitas Provinsi = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ • IK1 (angkutan jalan) = $(\text{Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi} \times \text{bobot trayek})$ dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) ▪ Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP ▪ Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu

	IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) ▪ Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil ▪ Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutanjalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
--	--

		b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat trayek angkutan darat dan angkutan air (sungai, danau dan penyeberangan)

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Rasio konektivitas Provinsi	1)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	$\frac{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe B yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	$\frac{\text{Jumlah penetapan tarif}}{\text{Jumlah trayek AKDP, angkutan perkotaan dan perdesaan}} \times 100\%$	sda

2) IKK Outcome : V/C Ratio di Jalan Provinsi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur kinerja lalu lintas Provinsi
Rumus	:	V/C ratio di jalan Provinsi
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
V/C Ratio di Jalan Provinsi	1)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untu jaringan jalan provinsi	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Provinsi}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan Jalan Provinsi}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Rasio konektivitas Kabupaten/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota
Rumus	:	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ • IK1 (angkutan jalan) = $(\text{Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota} \times \text{bobot trayek})$ dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) ▪ Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP ▪ Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) ▪ Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil

	▪ Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan: 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas: a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5
--	--

Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat trayek angkutan darat dan angkutan air (sungai, danau dan penyeberangan)
------------	---	--

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Rasio konektivitas Provinsi	1)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	$\frac{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang diuji per tahun}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100\%$	sda
	3)	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{\text{Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan}}{\text{Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten atau Kota}} \times 100\%$	sda
	4)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	sda

		untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota		
--	--	---	--	--

3) IKK Outcome : V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota
Rumus	:	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	1)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untu jaringan jalan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalanKabupaten atau Kota}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan JalanKabupaten atau Kota}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

BAB XX

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1)	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	2)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$ Akses internet berkualitas: - Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% - Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) - Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps)	sda
	3)	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).	sda

2) IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Yang dimaksud dengan layanan publik yang diselenggarakan secara online adalah layanan publik berbasis elektronik yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya - Yang dimaksud dengan layanan publik terintegrasi adalah layanan yang prosesnya saling terhubung dan menyatu ke dalam beberapa layanan SPBE lainnya ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat nama-nama jenis layanan publik

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	1)	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015}}{\text{Jumlah Kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

		memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara		
	2)	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Sda
	3)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	sda

		ketentuan perundang-undangan		
	4)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{\text{Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$	sda
	5)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{\text{Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$	sda
	6)	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai	$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah sistem elektronik}} \times 100\%$	sda

		ketentuan peraturan perundang-undangan		
	7)	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi}} \times 100\%$	sda
	8)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	sda
	9)	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	sda
	10)	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	sda
	11)	Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{\text{Jumlah data yang dapat berbagi pakai}}{\text{Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah}} \times 100\%$	sda

	12)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	sda
	13)	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo}}{\text{Jumlah ASN Pengelola TIK}} \times 100\%$	sda
	14)	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: ▪ Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ▪ Penganggaran ▪ Strategi ▪ Peta Jalan ▪ Arah Kebijakan ▪ Cetak biru teknis/Peta rencana strategi	sda

			2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab	
--	--	--	--	--

3) IKK Outcome : Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah lainnya}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Perhitungan sasaran penyebaran informasi publik dapat menggunakan data survey, dengan definisi mengetahui informasi : bisa mengingat, menyebutkan kembali dan bisa menjelaskan ▪ Data cakupan media informasi publik dan data lainnya yang menunjukkan tingkat sasaran penyebaran informasi publik juga dapat digunakan ▪ Jumlah penduduk yang dimaksud adalah penduduk usia 17 tahun keatas ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	1)	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	$\frac{\Sigma \text{komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{\Sigma \text{komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi}} \times 100\%$ Komunitas masyarakat/ Mitra Strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\text{Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{\Sigma \text{konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi}} \times 100\%$	sda

	3)	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{\Sigma \text{Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP}}{\Sigma \text{Diseminasi dan layanan Informasi Publik}} \times 100\%$	sda

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1)	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$ Akses internet berkualitas: - Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% - Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) - Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps)	sda

	3)	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).	sda
--	----	--	--	-----

2) IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan layanan publik yang diselenggarakan secara online adalah layanan publik berbasis elektronik yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya

	▪ Yang dimaksud dengan layanan publik terintegrasi adalah layanan yang prosesnya saling terhubung dan menyatu ke dalam beberapa layanan SPBE lainnya ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat nama-nama jenis layanan publik
--	--

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	1)	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015}}{\text{Jumlah Kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	2)	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Sda
	3)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	sda
	4)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{\text{Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$	sda

	5)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{\text{Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$	sda
	6)	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah sistem elektronik}} \times 100\%$	sda
	7)	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi}} \times 100\%$	sda
	8)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	sda

	9)	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	sda
	10)	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	sda
	11)	Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{\text{Jumlah data yang dapat berbagi pakai}}{\text{Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah}} \times 100\%$	sda
	12)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	sda
	13)	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo}}{\text{Jumlah ASN Pengelola TIK}} \times 100\%$	sda

	14)	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: ▪ Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ▪ Penganggaran ▪ Strategi ▪ Peta Jalan ▪ Arah Kebijakan ▪ Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab	sda
--	-----	---	---	-----

3) IKK Outcome : Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Jumlah penduduk yang dimaksud adalah penduduk usia 17 tahun keatas - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah	1)	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	$\frac{\Sigma \text{ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{\Sigma \text{ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi}} \times 100\%$ Komunitas masyarakat/ Mitra Strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

daerah kabupaten/kota				
	2)	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\Sigma \text{ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{\Sigma \text{ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi}} \times 100\%$	sda
	3)	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{\Sigma \text{ Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP}}{\Sigma \text{ Diseminasi dan layanan Informasi Publik}} \times 100\%$	sda

BAB XXI

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

1) IKK Outcome : Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1)	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

		dalam 1 (satu) daerah provinsi		
	2)	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin pembukaankantor cabang, cabang pembantu dankantor kas usaha simpan pinjam padatahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah permohonan izin pembukaankantor cabang, cabang pembantu dankantor kas usaha simpan pinjampada tahun yang dilaporkan}} \times 100\%$	sda
	3)	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksadan diawasi}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda

		wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		
	4)	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda
	5)	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda

		keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		
	6)	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian}}{\text{Jumlah anggota koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda
	7)	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda

		perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		
	8)	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda
	9)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda

		pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		
	10)	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda
	11)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda

		kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		
	12)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda

2) IKK Outcome : Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan usaha kecil yang menjadi wirausaha
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha kecil keseluruhan}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. - Yang dimaksud dengan usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha kecil yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUM) atau mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci yang tersebar di kabupaten/kota di wilayah Provinsi

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	1)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)}}{\text{Jumlah usaha kecil yang ada}} \times 100\%$	sda

		sistem online data system (ODS)		
	3)	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang bermitra}}{\text{Jumlah usaha kecil yang ada}} \times 100\%$	sda
	4)	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi}}{\text{Jumlah usaha kecil yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk}} \times 100\%$	sda
	5)	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran}}{\text{Jumlah usaha kecil yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100\%$	sda
	6)	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jumlah usaha kecil yang ada}} \times 100\%$	sda
	7)	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah usaha kecil yang ada}} \times 100\%$	sda

		kelembagaan dan usaha		
--	--	-----------------------	--	--

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1)	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	2)	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan Idalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}} \times 100\%$	sda
	3)	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda

	4)	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda
	5)	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda
	6)	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	$\frac{\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian}}{\text{Jumlah anggota koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda

		dalam daerah kabupaten/kota		
	7)	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda
	8)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan		Tidak perlu diisi
	9)	Persentase fasilitas penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda

		daerah kabupaten/kota		
	10)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda
	11)	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda
	12)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda

		kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		
	13)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda

2) IKK Outcome : Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$
Keterangan	:	Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

	▪ Yang dimaksud dengan usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha mikro yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	1)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	sda
	3)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang bermitra}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	sda
	4)	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk}} \times 100\%$	sda

		dan sertifikasi produk usaha		
	5)	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100\%$	sda
	6)	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	sda
	7)	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	sda

BAB XXII
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENANAMAN MODAL

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase peningkatan investasi di provinsi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase peningkatan investasi di Provinsi
Rumus	:	$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1) \text{ di provinsi}}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di provinsi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud jumlah investasi adalah jumlah proyek investasi di Provinsi, baik PMDN dan PMA ▪ Jumlah PMDN dan PMA untuk disebutkan sebagai keterangan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dalam satuan Rupiah

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase peningkatan investasi di provinsi	1)	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

		kewenangan daerah provinsi		
	2)	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal (ada/tidak)	sda
	3)	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	sda
	4)	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	sda

	5)	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	sda
	6)	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	sda
	7)	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	sda
	8)	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	sda

	9)	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat provinsi	sda
	10)	Pembinaan aparaturnya penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	Jumlah aparaturnya dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	sda
	11)	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	sda
	12)	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	sda

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota
Rumus	:	$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1) \text{ di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud jumlah investasi adalah jumlah proyek investasi di kabupaten/kota baik PMDN dan PMA ▪ Jumlah PMDN dan PMA untuk disebutkan sebagai keterangan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dalam satuan Rupiah

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	1)	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	sda

	3)	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	sda
	4)	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	sda
	5)	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	sda
	6)	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	sda
	7)	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	sda
	8)	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	sda
	9)	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	sda

	10)	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	sda
	11)	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	sda
	12)	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	sda

BAB XXIII

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi

1) IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16–30 tahun) yang berwirausaha di provinsi}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16–30 tahun) di provinsi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan pemuda yang berwirausaha adalah pemuda (16-30 tahun) yang terdaftar sebagai pelaku usaha di Lembaga Perizinan Usaha ▪ Jumlah pemuda 16-30 tahun berdasarkan data kependudukan yang terdaftar pada SIAK ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	2)	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Sda
	3)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	sda

2) **IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan**

- **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16–30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16–30 tahun) di provinsi}} \times 100\%$

Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. ▪ Organisasi kepemudaan sekurang-kurangnya memiliki : keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ▪ Organisasi sosial kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. ▪ Jumlah pemuda 16-30 tahun berdasarkan data kependudukan yang terdaftar pada SIAK ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
------------	---	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1)	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Peningkatan Prestasi Olahraga

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan prestasi olahraga
Rumus	:	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional
Keterangan	:	▪ Dibuat dalam daftar terpisah (emas, perak, perunggu) ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Peningkatan prestasi olahraga	1)	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	2)	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	sda
	3)	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	sda
	4)	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	sda
	5)	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	sda

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
Rumus	:	$\frac{(\text{Jumlah pemuda (16–30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota})}{\text{Jumlah pemuda (umur 16–30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan pemuda yang berwirausaha adalah pemuda (16-30 tahun) yang terdaftar sebagai pelaku usaha di Lembaga Perizinan Usaha ▪ Jumlah pemuda 16-30 tahun berdasarkan data kependudukan yang terdaftar pada SIAK ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	sda

2) IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16–30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16–30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. ▪ Organisasi kepemudaan sekurang-kurangnya memiliki : keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ▪ Organisasi sosial kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. ▪ Jumlah pemuda 16-30 tahun berdasarkan data kependudukan yang terdaftar pada SIAK ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	sda

3) IKK Outcome : Peningkatan Prestasi Olahraga

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan prestasi olahraga
Rumus	:	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional
Keterangan	:	▪ Dibuat dalam daftar terpisah (emas, perak, perunggu) ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Peningkatan prestasi olahraga	1)	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	2)	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	sda
--	----	---	---	-----

BAB XXIV
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN STATISTIK

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis ▪ Data statistik yang dimasukkan dalam perhitungan adalah data statistik sektoral ▪ Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik untuk membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh masing-masing perangkat daerah. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1)	Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukan	sda
	3)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	sda
	4)	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	sda
	5)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	sda

	6)	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\%$	sda
	7)	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\%$	sda

2) IKK Outcome : Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis - Data statistik yang dimaksud adalah data statistik sektoral - Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik untuk membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh masing-masing perangkat daerah. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis ▪ Data statistik yang dimaksud adalah data statistik sektoral ▪ Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik untuk membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh masing-masing perangkat daerah. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1)	Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukan	sda
	3)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	sda
	4)	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	sda
	5)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	sda
	6)	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\%$	sda

	7)	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\%$	sda
--	----	---	---	-----

2) IKK Outcome : Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis ▪ Data statistik yang dimaksud adalah data statistik sektoral ▪ Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik untuk membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh masing-masing perangkat daerah. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

BAB XXV
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERSANDIAN

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Provinsi

1) IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat keamanan informasi pemerintah
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dilihat dari Indeks KAMI. ▪ Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi ▪ Indeks KAMI menilai 5 area pengamanan informasi yaitu ▪ Tata kelola keamanan informasi ▪ Pengelolaan resiko keamanan informasi ▪ Kerangka kerja keamanan informasi ▪ Pengelolaan aset informasi ▪ Teknologi dan keamanan informasi ▪ Indeks KAMI dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara self assessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN ▪ Hasil verifikasi dapat berupa laporan hasil verifikasi BSSN atau sertifikat indeks KAMI yang berlaku satu tahun ▪ Daerah yang belum pernah melaksanakan atau menyusun Indeks KAMI dapat menyertakan surat keterangan bahwa belum melaksanakan verifikasi

	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tingkat keamanan informasi pemerintah	1)	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis diamankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100\%$ Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

			Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	
	2)	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100\%$ Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll	sda

			Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi. Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai	
--	--	--	---	--

	3)	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{\text{Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100\%$ Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan	sda
	4)	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	$\frac{\text{Jumlah titik teramankan}}{\text{Jumlah titik pada PHKS}} \times 100\%$ Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan mengamankan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi	sda

			PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan tergelar beberapa JKS. JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi	
--	--	--	--	--

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dilihat dari Indeks KAMI. ▪ Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi ▪ Indeks KAMI menilai 5 area pengamanan informasi yaitu ▪ Tata kelola keamanan informasi ▪ Pengelolaan resiko keamanan informasi ▪ Kerangka kerja keamanan informasi ▪ Pengelolaan aset informasi ▪ Teknologi dan keamanan informasi ▪ Indeks KAMI dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara self assessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN ▪ Hasil verifikasi dapat berupa laporan hasil verifikasi BSSN atau sertifikat indeks KAMI yang berlaku satu tahun ▪ Daerah yang belum pernah melaksanakan/mengukur Indeks KAMI dapat membuat surat keterangan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tingkat keamanan informasi pemerintah	1)	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100\%$ Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

			Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	
	2)	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100\%$ Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll	sda

			Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi. Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai	
--	--	--	---	--

	3)	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{\text{Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100\%$ Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan	sda
	4)	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah titik teramankan}}{\text{Jumlah titik pada PHKS}} \times 100\%$ Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan mengamankan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi	sda

			PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan tergelar beberapa JKS. JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi	
--	--	--	--	--

BAB XXVI
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEBUDAYAAN

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan Provinsi

1) IKK Outcome : Terlestarikannya Cagar Budaya

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang ditetapkan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci yang tersebar di kabupaten/kota di wilayah Provinsi

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Terlestarikannya Cagar Budaya	1)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

		(inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		
	2)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	sda
	3)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan	Jumlah objek dimanfaatkan	sda

		kesejahteraan masyarakat)		
	4)	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	sda
	5)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan	sda
	6)	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan,	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	sda

		zonasi, pemeliharaan dan pemugaran		
	7)	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar provinsi	sda
	8)	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	sda
	9)	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	sda
	10)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	sda

		pemanfaatan koleksi museum		
	11)	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah pengunjung museum Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan museum	Sda sda
	12)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Tidak perlu diisi
	13)	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	sda

	14)	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli CB	sda
	15)	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	sda
	16)	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + Jumlah sdm Museum	sda
	17)	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	sda
	18)	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	sda
	19)	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	sda

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Terlestarikannya Cagar Budaya

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci yang tersebar di kecamatan pada Kabupaten/Kota

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Terlestarikannya Cagar Budaya	1)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan,	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

		penyelamatan dan publikasi)		
	2)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	sda
	3)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	sda

	4)	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	sda
	5)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	sda
	6)	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	sda

	7)	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	sda
	8)	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	sda
	9)	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	sda
	10)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	sda

	11)	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	sda
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	sda
	12)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Tidak perlu diisi
	13)	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	sda
	14)	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli CB	sda

	15)	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	sda
	16)	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum	sda
	17)	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	sda
	18)	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	sda
	19)	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	sda

BAB XXVII

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERPUSTAKAAN

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan Provinsi

1) IKK Outcome : Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
Rumus	:	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat
Keterangan	:	▪ Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat diukur menggunakan metode survey, melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti: frekuensi membaca per minggu, lama membaca per hari dan jumlah buku yang ditamatkan per tahun ▪ Metode survey tersebut di atas dapat dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut : ▪ Penetapan sampel (5% dari total populasi usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun di Provinsi) ▪ Menghitung tingkat kegemaran membaca masyarakat melalui pengukuran indikator sebagai berikut : ▪ Indikator Frekuensi Membaca ▪ Indikator Durasi Membaca ▪ Indikator Jumlah Bahan Bacaan ▪ Melakukan analisis statistik terhadap 3 indikator di atas ▪ Daerah yang belum melaksanakan survei untuk mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dapat menyertakan surat keterangan

	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1)	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}}$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya}} \times 100\%$	sda
	3)	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}}$	sda
	4)	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan}}{\text{Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya}} \times 100\%$ Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh	sda

			Perpustakaan Nasional. Kriteria Standar Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.	
	5)	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	sda
	6)	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun Yang dimaksud Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan atau artistic yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum Yang dimaksud Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan atau artistic yang direkam baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum	sda

	7)	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	sda
	8)	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	sda
	9)	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	sda

2) IKK Outcome : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat
Rumus	:	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan

		UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\frac{\sum UPLM}{\sum ALM} \times 100$
Keterangan	:	▪ Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat diambil dari Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional ▪ Bagi Daerah yang belum memiliki nilai indeks pembangunan literasi masyarakat, maka dapat memberikan surat keterangan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1)	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa Yang dimaksud naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik	sda

			yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan	
	3)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan	sda

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan Kabupaten/Kota

1. IKK Outcome : Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
Rumus	:	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat
Keterangan	:	▪ Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat diukur menggunakan metode survey, melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti: frekuensi membaca per minggu, lama membaca per hari dan jumlah buku yang ditamatkan per tahun ▪ Metode survey tersebut di atas dapat dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut : ▪ Penetapan sampel (5% dari total populasi usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun di Provinsi) ▪ Menghitung tingkat kegemaran membaca masyarakat melalui pengukuran indikator sebagai berikut : ▪ Indikator Frekuensi Membaca ▪ Indikator Durasi Membaca ▪ Indikator Jumlah Bahan Bacaan ▪ Melakukan analisis statistik terhadap 3 indikator di atas ▪ Daerah yang belum melaksanakan survei untuk mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dapat menyertakan surat keterangan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1)	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}}$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya}} \times 100\%$	sda
	3)	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}}$	sda
	4)	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan}}{\text{Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya}} \times 100\%$ Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria Standar Nasional	sda

			Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.	
	5)	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	sda

2) IKK Outcome : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat
Rumus	:	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan

		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\sum \frac{UPLM}{ALM} \times 100$
Keterangan	:	▪ Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat diambil dari Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional ▪ Bagi Daerah yang belum memiliki nilai indeks pembangunan literasi masyarakat, maka dapat memberikan surat keterangan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1)	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa Yang dimaksud naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang	sda

			berumur paling rendah 50 tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan	
	3)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan	sda

BAB XXVIII
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEARSIPAN

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kearsipan Provinsi

1) IKK Outcome : Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Rumus	:	$T = (a + i + s + j)/4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
Keterangan	:	▪ Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. ▪ Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun ▪ Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga kearsipan

	▪ Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana JIKN ▪ Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1)	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip aktif}} \times 100\%$ Jumlah seluruh arsip aktif diperoleh dengan cara menghitung jumlah naskah dinas (item arsip) yang tercatat pada buku agenda pencatatan surat masuk dan keluar instansi serta buku pencatatan pembuatan/pengiriman naskah dinas internal instansi Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

			penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012	
	2)	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip inaktif}} \times 100\%$ Jumlah seluruh arsip inaktif diperoleh dengan cara mengukur volume arsip dalam satuan meter linier. Untuk arsip yang medianya selain kertas dilakukan konversi ke ukuran meter linier Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan	sda

			berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012	
	3)	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	<i>$\frac{\text{Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik}}{\text{Jumlah seluruh arsip statis}} \times 100\%$</i> Jumlah arsip statis diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang terdapat dalam daftar arsip yang diakuisisi oleh lembaga kearsipan sesuai Pasal 93 PP 28/2012 Ketentuan sarana bantu temu balik arsip statis mengacu pada Pasal 97 PP 28/2012	sda
	4)	Persentase jumlah arsip yang	<i>$\frac{\text{Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}}{\text{Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi}} \times 100\%$</i>	sda

		dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah dapat diakses datanya di aplikasi SIKN/JIKN	
--	--	------------------------------------	--	--

- 2) **IKK Outcome : Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat**

- **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
Rumus	:	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK

		a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1)	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	2)	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	sda
	3)	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	sda
	4)	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	sda

	5)	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	sda
	6)	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	sda

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kearsipan Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Rumus	:	$T = (a + i + s + j)/4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
Keterangan	:	▪ Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. ▪ Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun ▪ Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga kearsipan ▪ Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana JIKN

	- Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1)	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip aktif}} \times 100\%$ Jumlah seluruh arsip aktif diperoleh dengan cara menghitung jumlah naskah dinas (item arsip) yang tercatat pada buku agenda pencatatan surat masuk dan keluar instansi serta buku pencatatan pembuatan/pengiriman naskah dinas internal instansi Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

			Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012	
	2)	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip inaktif}} \times 100\%$ Jumlah seluruh arsip inaktif diperoleh dengan cara mengukur volume arsip dalam satuan meter linier. Untuk arsip yang medianya selain kertas dilakukan konversi ke ukuran meter linier Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan	sda

			unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012	
	3)	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	<i>Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</i> <i>Jumlah seluruh arsip statis</i> x 100% Jumlah arsip statis diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang terdapat dalam daftar arsip yang diakuisisi oleh lembaga kearsipan sesuai Pasal 93 PP 28/2012 Ketentuan sarana bantu temu balik arsip statis mengacu pada Pasal 97 PP 28/2012	sda

	4)	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{\text{Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}}{\text{Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi}} \times 100\%$ Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah dapat diakses datanya di aplikasi SIKN/JIKN	sda
--	----	---	---	-----

- 2) **IKK Outcome : Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat**

- **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
Rumus	:	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1)	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	Sda

	3)	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	Sda
	4)	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	Sda
	5)	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Sda

		hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		
	6)	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Sda

BAB XXIX

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi

1) IKK Outcome : Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi
Rumus	:	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)
Keterangan	:	▪ Sumber data utama menggunakan One Data KPP ▪ Apabila data dari One Data KKP belum tersedia atau belum terupdate, dapat menggunakan data riil dari Perangkat Daerah yang menangani Kelautan dan Perikanan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh	1)	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang terkelola	Jumlah WPP yang telah melaksanakan upaya pengelolaan di laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)		sumber daya ikannya (wpp		
	2)	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan Provinsi per tahun	sda
	3)	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	<i>Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar operasional</i> <i>Jumlah seluruh pelabuhan perikanan</i> x 100% Standar operasional antara lain : 1) Telah operasional 2) Penetapan kelas oleh MKP 3) Memiliki kelembagaan 4) Memiliki syahbandar di pelabuhan perikanan atau petugas kesyahbandaran 5) Menyusun WKOPP 6) Menerapkan CPIB	sda
	4)	Jumlah izin pembangunan	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut	sda

		kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	ikan dengan ukuran di atas 5 GT s/d 30 GT dalam 1 tahun	
	5)	Jumlah kapal yang terdaftar	Jumlah kapal perikanan yang terdaftar di atas 5 GT s/d 30 GT dalam satu tahun	sda
	6)	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang diterbitkan per tahun	sda

2) IKK Outcome : Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
Rumus	:	$X = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{c_i}{s_i} \cdot 100\% \right)}{n}$ Keterangan: x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ci: jumlah pelaku usaha KP yang patuh s_i: jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa i: jenis komponen pelaku usaha KP n: jumlah komponen pelaku usaha KP
Keterangan	:	▪ Pelaku usaha adalah setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh usaha kegiatan kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir ▪ Yang dimaksud dengan kepatuhan adalah tertib administrasi atau perizinan yang masih berlaku untuk melakukan usaha perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ▪ Komponen pelaku usaha meliputi : ▪ Nelayan, terdiri atas nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan pemilik

	▪ Pembudi daya ikan, terdiri dari pembudi daya ikan kecil, penggarap lahan dan pemilik lahan ▪ Petambak garam, terdiri dari petambak garam kecil, penggarap tambak garam dan pemilik tambak garam ▪ Pengolah ikan ▪ Pemasar perikanan ▪ Penyedia jasa pengiriman produk kelautan dan perikanan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	1)	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	$\frac{\text{Luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku}}{\text{Luas wilayah laut dan pesisir yang dimiliki}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan	$\frac{\text{Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau kecil yang dikelola secara efektif}}{\text{Keseluruhan kawasan konservasi perairan yang dimiliki}} \times 100\%$	sda

		pulau-pulau kecil yang dikelola		
	3)	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	sda
	4)	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya	sda
	5)	Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa	sda

		perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	
	6)	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	sda
	7)	Jumlah POKMASWAS yang	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	sda

		aktif dalam mendukung pengawasan SDKP		
	8)	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	sda

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perikanan Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi
Rumus	:	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)
Keterangan	:	▪ Sumber data utama menggunakan One Data KPP ▪ Apabila data dari One Data KKP belum tersedia atau belum terupdate, dapat menggunakan data riil dari Perangkat Daerah yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	1)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	2)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten Kota}} \times 100\%$	sda
	3)	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	sda
	4)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun	sda

	5)	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun	sda
--	----	---	--	-----

BAB XXX
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PARIWISATA

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Data yang digunakan adalah angka total wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi. Kebangsaan wisatawan mancanegara dimasukkan sebagai keterangan tambahan ▪ Yang dimaksud dengan wisatawan adalah setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari satu tahun didorong untuk oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja) yang tinggal paling sedikit 24 jam ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	1)	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

mananegara per kebangsaan			wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta	
	2)	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata • Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian • Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata	sda

	3)	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	sda
	4)	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata ○ Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha : • Daya Tarik usaha • Kawasan pariwisata • Jasa transportasi wisata • Jasa perjalanan wisata • Jasa makanan dan minuman • Penyediaan akomodasi • Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi • Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran • Jasa informasi pariwisata • Jasa konsultan pariwisata	sda

			• Jasa pramuwisata • Wisata tirta • Spa	
	5)	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi Jenis usaha merujuk pada jenis usaha yang disebutkan pada indikator output nomor 4	sda
	6)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	sda
	7)	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara	sda
	8)	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	sda

	9)	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	sda
	10)	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri Bisa sebagai peserta atau penyelenggara	sda
	11)	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	sda
	12)	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.	sda
	13)	Persentase tenaga kerja di	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}} \times 100\%$	sda

		sektor pariwisata yang disertifikasi	Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi profesi Tenaga kerja di bidang kepariwisataan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi adalah : ▪ Sub sektor biro perjalanan wisata ▪ Sub sektor hotel dan restoran ▪ Sub sektor spa ▪ Sub sektor restoran, bar dan jasa boga ▪ Bidang jasa pramuwisata dan pemimpin perjalanan wisata (tour leader) ▪ Bidang kepeemanduan wisata selam ▪ Bidang kepeemanduan wisata ▪ Bidang kepeemanduan ekowisata ▪ Bidang arung jeram ▪ Bidang kepeemanduan wisata agro ▪ Bidang jasa boga ▪ Bidang kepeemanduan wisata goa ▪ Bidang manajerial spa ▪ Bidang MICE	
--	--	--	--	--

	14)	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan}}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan}} \times 100\%$	sda
	15)	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	sda

2) IKK Outcome : Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$
Keterangan	:	- Data yang digunakan adalah angka total wisatawan nusantara yang masuk ke Provinsi. - Yang dimaksud dengan wisatawan adalah setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari satu tahun didorong untuk oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja) yang tinggal paling sedikit 24 jam

	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

3) IKK Outcome : Tingkat hunian akomodasi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat hunian akomodasi di Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan akomodasi meliputi hotel, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan, apartemen servis, vila, kondominium hotel, hunian wisata senior/lanjut usia dan rumah wisata. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

4) IKK Outcome : Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi (harga berlaku)
Rumus	:	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$
Keterangan	:	- Data yang digunakan adalah angka total wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten/Kota. Kebangsaan wisatawan mancanegara dimasukkan sebagai keterangan tambahan - Yang dimaksud dengan wisatawan adalah setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari satu tahun didorong untuk oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja) yang tinggal paling sedikit 24 jam - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1)	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

			umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta	
	2)	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata • Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian • Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata	sda
	3)	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota	sda

		sub jenis usaha di kabupaten/kota	○ Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha : • Daya Tarik usaha • Kawasan pariwisata • Jasa transportasi wisata • Jasa perjalanan wisata • Jasa makanan dan minuman • Penyediaan akomodasi • Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi • Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran • Jasa informasi pariwisata • Jasa konsultan pariwisata • Jasa pramuwisata • Wisata tirta • Spa	
	4)	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	sda
	5)	Jumlah promosi event daerah	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	sda

		yang terlaksana di dalam negeri	Bisa sebagai peserta atau penyelenggara	
	6)	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	sda
	7)	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.	sda
	8)	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}} \times 100\%$ Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi profesi	sda

			Tenaga kerja di bidang kepariwisataan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi adalah : ▪ Sub sektor biro perjalanan wisata ▪ Sub sektor hotel dan restoran ▪ Sub sektor spa ▪ Sub sektor restoran, bar dan jasa boga ▪ Bidang jasa pramuwisata dan pemimpin perjalanan wisata (tour leader) ▪ Bidang kependudukan wisata selam ▪ Bidang kependudukan wisata ▪ Bidang kependudukan ekowisata ▪ Bidang arung jeram ▪ Bidang kependudukan wisata agro ▪ Bidang jasa boga ▪ Bidang kependudukan wisata goa ▪ Bidang manajerial spa ▪ Bidang MICE	
	9)	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan}}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan}} \times 100\%$	sda

	10)	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	sda
--	-----	--	--	-----

2) IKK Outcome : Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Data yang digunakan adalah angka total wisatawan nusantara yang masuk ke Kabupaten/Kota. ▪ Yang dimaksud dengan wisatawan adalah setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari satu tahun didorong untuk oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja) yang tinggal paling sedikit 24 jam ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Tingkat Hunian Akomodasi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat hunian akomodasi di Kabupaten/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan akomodasi meliputi hotel, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan, apartemen servis, vila, kondominium hotel, hunian wisata senior/lanjut usia dan rumah wisata. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

4) IKK Outcome : Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/Kota (harga berlaku)
Rumus	:	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

5) IKK Outcome : Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten/Kota (harga berlaku)
Rumus	:	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

BAB XXXI
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANIAN

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Provinsi

1) IKK Outcome : Produktivitas pertanian per hektar per tahun

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produktivitas pertanian
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan pertanian pangan adalah beras dan bahan pangan pokok lainnya ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1)	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	sda

		tanaman hortikultura		
	3)	Dokumen pengawasan benih yang beredar	Jumlah dokumen pengawasan benih yang beredar	sda
	4)	Prasarana pertanian yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$	sda
	5)	Pengendalian penganggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	Jumlah luas pengendalian OPT dalam Provinsi	sda
	6)	Luas areal pengendalian dan penganggulangan bencana	Jumlah areal yang dikendalikan	sda
	7)	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	sda
	8)	Persentase sarana pertanian yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah sarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah sarana yang dibangun}} \times 100\%$	sda

	9)	Persentase fasilitasi penganggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100\%$ Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular	sda
	10)	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	$\frac{\text{Jumlah usulan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan usaha pertanian}} \times 100\%$	sda

2) IKK Outcome : Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t)} - \text{jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Produktivitas pertanian per hektar per tahun

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produktivitas pertanian
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan pertanian pangan adalah beras dan bahan pangan pokok lainnya ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1)	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Prasaran pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	
	3)	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	sda

	4)	Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$	sda
	5)	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	$\frac{\text{Jumlah usulan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan usaha pertanian}} \times 100\%$	sda

2) IKK Outcome : Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t)} - \text{jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	1)	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

			Bencana yang dimaksud adalah becana pertanian dan bencana penyakit hewan menular	
--	--	--	--	--

BAB XXXII
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEHUTANAN

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Provinsi

1) IKK Outcome : Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal}}{\text{Jumlah total usulan KTH yang teregistrasi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan ▪ Yang dimaksud dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan ▪ Yang dimaksud dengan akses legal adalah pemberian IUPHKm dan IUPHHK-HTR kepada Kelompok Tani Hutan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	1)	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	$\frac{\text{Jumlah dokumen penataan hutan wilayah KPH}}{\text{Jumlah total KPH dalam 1 Provinsi}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	$\frac{\text{Jumlah dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disahkan}}{\text{Jumlah total KPH dalam 1 Provinsi}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah dokumen rencana pengelolaan hutan jangka pendek yang disahkan}}{\text{Jumlah total KPH dalam 1 Provinsi}} \times 100\%$	sda
	3)	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Jumlah luas lahan kritis yang direhabilitasi	sda
	4)	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	$\frac{\text{Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi}}{\text{Luas kawasan hutan di hutan lindung dan hutan produksi}} \times 100\%$	sda
	5)	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan	$\frac{\text{Luas hutan yang terganggu}}{\text{Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi}} \times 100\%$	sda

		(illegal logging dan perambahan)		
	6)	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	$\frac{\text{Jumlah izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang aktif}}{\text{Jumlah izin yang ada}} \times 100\%$	sda
	7)	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan (ada/tidak)	Sda
	8)	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	sda
	9)	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	Sda
	10)	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	Sda
	11)	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	$\frac{\text{Jumlah penyuluh kehutanan}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$	sda
	12)	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	$\frac{\text{Jumlah sarpras yang ada}}{\text{Jumlah penyuluh}} \times 100\%$	sda

	13)	Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	$\frac{\text{Jumlah KTH yang diberikan diklat}}{\text{Rencana atau target KTH yang akan diberikan diklat}} \times 100\%$	sda
	14)	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	Jumlah kelompok yang terfasilitasi atau jumlah kelompok perhutanan sosial yang ada	sda
	15)	Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	$\frac{\text{Jumlah DAS yang ditetapkan Rencana Pengelolaan DAS lintas Daerah Kabupaten Kota dan dalam Daerah Kabupaten Kota dalam 1 Daerah Provinsi}}{\text{Jumlah total DAS dalam 1 Provinsi}} \times 100\%$	sda
	16)	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	Jumlah forum komunikasi DAS yang ditetapkan	sda

2) IKK Outcome : Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kerusakan hutan per tahun (deforestasi)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah hutan yang rusak}}{\text{Jumlah hutan keseluruhan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan kerusakan hutan (deforestasi) adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat rehabilitasi luas lahan kritis
Rumus	:	$\frac{\text{Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha)}}{\text{Luas lahan kritis di provinsi (ha)}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan lahan kritis adalah lahan yang berada di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota

1) IKK Output :

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
	1)	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	sda
	3)	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	sda
	4)	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	sda

BAB XXXIII

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda}}{\text{Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat (Pasal 35 UU 3 Tahun 2020). Namun kewenangan ini dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi ▪ Apalagi tidak terdapat pendelegasian kewenangan izin usaha pertambangan kepada Pemerintah Provinsi, maka Daerah dapat memberikan surat keterangan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	1)	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi (ada/tidak)	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	2)	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi (ada/tidak)	sda
	3)	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi (ada/tidak)	sda
	4)	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi (ada/tidak)	Tidak usah diisi
	5)	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah (ada/tidak)	sda
	6)	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi (ada/tidak)	sda
	7)	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi (ada/tidak)	sda

		dan batuan dalam daerah provinsi		
	8)	Perda/Pergub terkait IUJP	Perda/Pergub terkait IUJP (ada/tidak)	sda
	9)	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009 (ada/tidak)	sda
	10)	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan (jumlah)	sda
	11)	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	sda
	12)	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	Jumlah SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	sda
	13)	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan) (ada/tidak)	sda

	14)	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Peraturan Daerah/Gubernur terkait izin operasi dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan) (ada/tidak)	sda
	15)	Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Peraturan Gubernur terkait Penetapan (Penyesuaian) Tarif Tenaga Listrik Untuk Pemegang Izin yang Wilayah Usahanya Berada Dalam 1 Provinsi (ada/tidak)	sda
	16)	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dari, dan penjualan kelebihan tenaga listrik kepada pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi (ada/tidak)	sda
	17)	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga	Jumlah izin usaha penunjang tenaga listrik bagi badan usaha	sda

		listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah	
	18)	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	Total Penambahan Rumah Tangga Berlistrik	sda

2) IKK Outcome : Persentase Desa Yang Teraliri Listrik

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase desa yang telah teraliri listrik
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah desa yang teraliri listrik}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Izin pemanfaatan panas bumi yang dimaksud adalah izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam kabupaten/kota - Daerah yang tidak memiliki panas bumi dapat memberikan surat keterangan - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	1)	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

BAB XXXIV
INDIKATOR KINERJA KUNCI PERDAGANGAN

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan Provinsi

1) IKK Outcome : Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur pertumbuhan nilai ekspor non migas
Rumus	:	$\frac{\text{Nilai ekspor non migas tahun berjalan} - \text{nilai ekspor non migas tahun sebelumnya}}{\text{Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Pertumbuhan nilai ekspor non migas	1)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitasi promosi dagang}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitasi promosi dagang}} \times 100\%$	sda

	3)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor}} \times 100\%$	sda
	4)	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir baru}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor}} \times 100\%$	sda

2) IKK Outcome : Persentase penanganan pengaduan konsumen

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat penanganan pengaduan konsumen
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun berjalan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan ▪ Yang dimaksud dengan pengaduan konsumen adalah pengaduan konsumen yang diterima oleh Perangkat Daerah dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

		▪ Cakupan perhitungan adalah pengaduan konsumen yang ditangani, baik yang masih berproses maupun yang sudah selesai pada tahun pelaporan ▪ Pengaduan konsumen yang diterima pada tahun sebelumnya dan masih berproses atau selesai pada tahun pelaporan tidak termasuk dalam perhitungan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--	--

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase penanganan pengaduan konsumen	1)	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	Jumlah total pengaduan konsumen yang ditangani oleh Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	Jumlah total konsumen yang mengikuti kegiatan edukasi konsumen dan jumlah pelaku usaha yang dibina oleh pemerintah daerah	sda

3) IKK Outcome : Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah sampel yang sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Yang dimaksud dengan komoditi potensial merujuk kepada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 164 Tahun 1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu (23 Komoditi) - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	1)	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Indeks Kinerja BPSMB	Indeks Kinerja BPSMB = Indeks SDM + Indeks Contoh Uji + Indeks Akreditasi Indeks SDM = Indeks yang menggambarkan jumlah penguji mutu barang dalam BPSMB	sda

			<table><tr><th>Bobot</th><th>Jumlah PMB</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1-2</td></tr><tr><td>2</td><td>3-5</td></tr><tr><td>3</td><td>6-9</td></tr><tr><td>4</td><td>>9</td></tr></table>	Bobot	Jumlah PMB	0	0	1	1-2	2	3-5	3	6-9	4	>9	
Bobot	Jumlah PMB															
0	0															
1	1-2															
2	3-5															
3	6-9															
4	>9															
			Indeks Contoh Uji = Indeks yang mewakili jumlah contoh uji yang diuji oleh BPSMB tersebut dalam 1 tahun <table><tr><th>Bobot</th><th>Jumlah Contoh Uji</th></tr><tr><td>0</td><td><150</td></tr><tr><td>1</td><td>150-500</td></tr><tr><td>2</td><td>501-1000</td></tr><tr><td>3</td><td>1001-2500</td></tr><tr><td>4</td><td></td></tr></table>	Bobot	Jumlah Contoh Uji	0	<150	1	150-500	2	501-1000	3	1001-2500	4		
Bobot	Jumlah Contoh Uji															
0	<150															
1	150-500															
2	501-1000															
3	1001-2500															
4																
			Indeks Akreditasi = indeks yang mewakili status akreditasi yang dimiliki BPSMB tersebut <table><tr><th>Bobot</th><th>Masa Akreditasi</th></tr><tr><td>0</td><td>Mati</td></tr><tr><td>1</td><td>Hiduo</td></tr></table>	Bobot	Masa Akreditasi	0	Mati	1	Hiduo							
Bobot	Masa Akreditasi															
0	Mati															
1	Hiduo															

4) IKK Outcome : Tertib Usaha

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat tertib usaha pelaku usaha MB TBB
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB}}{\text{Jumlah pelaku usaha MB TBB}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan minuman beralkohol (MB) adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alcohol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi ▪ Yang dimaksud dengan Toko Bebas Bea (TBB) adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu ▪ Yang dimaksud dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol ▪ Daerah yang tidak memiliki Toko Bebas Bea dapat menyertakan surat keterangan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
Tertib Usaha	1)	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah SIUP MB TBB yang terbit} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan SIUP MB TBB}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	2)	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi SIUP MB bagi distributor yang terbit } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan rekomendasi SIUP MB bagi distributor}} \times 100\%$	sda
	3)	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer yang diterbitkan } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer}} \times 100\%$ Bahan Berbahaya adalah zat bahan kimia dan biologi baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun atau toksisitas, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi	sda
	4)	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung	$\frac{\text{Jumlah SIUP Gol B dan C untuk Pengecer dan Penjual langsung minum di tempat yang terbit } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan SIUP MB Gol B dan C untuk Pengecer dan Penjual langsung minum di tempat}} \times 100\%$	sda

		minum di tempat	▪ Yang dimaksud dengan MB Golongan B adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alcohol yang memiliki kadar lebih dari 5%-20% ▪ Yang dimaksud dengan MB Golongan C adalah minimal beralkohol yang mengandung etil alcohol yang memiliki kadar lebih dari 20-55%	
	5)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah SKA yang terbit} \leq 1 \text{ hari kerja (1x24 jam)}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar}} \times 100\%$	sda

5) IKK Outcome : Persentase kinerja realisasi pupuk

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk
Rumus	:	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase kinerja realisasi pupuk	1)	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	$X = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

6) IKK Outcome : Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan

- **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Ruang lingkup pengawasan barang beredar meliputi 7 parameter yaitu : ▪ Standar ▪ Label dalam Bahasa Indonesia ▪ Petunjuk penggunaan ▪ Jaminan layanan purna jual ▪ Cara menjual

		▪ Pengiklanan ▪ Klausula baku ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1)	Jumlah barang beredar yang diawasi	Jumlah barang beredar yang diawasi oleh Dinas yang menangani urusan perdagangan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

7) IKK Outcome : Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok

- **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok
Rumus	:	$KV_{pt} = \frac{\sum_{t=1}^{n=12} S_n}{P} \times 100\%$ KV_{pt} = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu S_n = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **enjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok harga barang kebutuhan pokok	1)	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi a. Tersedianya bangunan pusat distribusi b. Telah ditetapkan badan usaha pengelola pusat distribusi c. Beroperasinya pusat industri d. Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	$K = (a+b+c+d) \times 100\%$ K = Pusat Distribusi a = tersedianya bangunan Pusat Distribusi b = telah ditetapkan Badan Usaha Pengelola Pusat Distribusi c = Beroperasinya Pusat Distribusi d = Menguasai 20% dari pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	2)	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	sda
	3)	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	Persentase laporan harga harian yang disampaikan melalui sistem informasi harga Kementerian Perdagangan	sda

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang ▪ Definisi toko swalayan sama dengan toko modern yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan) menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk mini market, supermarket, departement store hypermarket atau grosir yang berbentuk perkulakan

	▪ Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah seluruh toko modern/swalayan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	1)	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	$\frac{\text{Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase penerbitan TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG}} \times 100\%$	sda
	3)	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG}}{\text{Jumlah gudang yang ada di Kab Kota}} \times 100\%$	sda
	4)	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri :	sda

		a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	<i>Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</i> <i>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri</i> x 100% Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri : <i>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</i> <i>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri</i> x 100% Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri : <i>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</i> <i>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</i> x 100%	
--	--	---	--	--

	5)	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab Kota}}{\text{Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer}} \times 100\%$	sda
	6)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah SKA yang terbit } \leq 1 \text{ hari kerja (1 x 24 jam)}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar}} \times 100\%$	sda
	7)	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)	sda

			b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	
	8)	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	sda

2) IKK Outcome : Persentase kinerja realisasi pupuk

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk
Rumus	:	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Yang dimaksud dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Outcome

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase kinerja pupuk	1)	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

			a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	
--	--	--	---	--

3) IKK Outcome : Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam UU 2/1981 tentang Metrologi Legal ▪ Yang dimaksud dengan Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai ▪ Yang dimaksud dengan Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera ▪ Data yang dimasukkan seluruh data tera sah masih berlaku pada tahun pelaporan.

	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Outcome**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	1)	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{\text{Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab Kota}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku}}{\text{Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

-

BAB XXXV

INDIKATOR KINERJA KUNCI PERINDUSTRIAN

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian Provinsi

1) IKK Outcome : Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri besar di Provinsi																			
Rumus	:	$\frac{\text{jumlah industri besar tahun } n - \text{jumlah industri besar tahun } n-1}{\text{jumlah industri besar tahun } n-1} \times 100\%$																			
Keterangan	:	▪ Klasifikasi Usaha Industri berdasarkan Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi (Permenperin 64/2016) <table><tr><td>Nilai Investasi</td><td><1.000.000.000</td><td>1.000.000.000-15.000.000.000</td><td>>15.000.000.000</td></tr><tr><td>Tenaga Kerja</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1-19 orang</td><td>Industri kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)</td><td>Industri menengah</td><td>Industri menengah</td></tr><tr><td>>= 20 orang</td><td>Industri menengah</td><td>Industri menengah</td><td>Industri besar</td></tr></table> ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait				Nilai Investasi	<1.000.000.000	1.000.000.000-15.000.000.000	>15.000.000.000	Tenaga Kerja				1-19 orang	Industri kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Industri menengah	Industri menengah	>= 20 orang	Industri menengah	Industri menengah	Industri besar
Nilai Investasi	<1.000.000.000	1.000.000.000-15.000.000.000	>15.000.000.000																		
Tenaga Kerja																					
1-19 orang	Industri kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Industri menengah	Industri menengah																		
>= 20 orang	Industri menengah	Industri menengah	Industri besar																		

2) IKK Outcome : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
Rumus	:	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIP maka nilai masing-masing bobot indikator adalah $(100/N)\%$ Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali $(100/N)\%$ Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut
Keterangan	:	▪ Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Provinsi untuk jangka waktu 20 tahun. ▪ Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 20 tahun ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	1)	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkan menjadi perda	Capaian target tahapan penyelesaian RPIP Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIP (20%) c) Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi Kementerian Perindustrian (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda (25%) e) Penetapan Perda RPIP (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIP	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1)	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

4) IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1)	Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- 5) IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait

- **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota	1)	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
--	--	--	--	--

6) KK Outcome : Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini
Rumus	:	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1)	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	$\frac{\text{Jumlah data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kabupaten Kota di SII Nas}}{\text{Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kabupaten Kota}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota

- **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Industri kecil dan menengah tahun } n - \text{jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}{\text{Jumlah indutri kecil dan menengah tahun } n-1} \times 100\%$
Keterangan	:	Klasifikasi Usaha Industri berdasarkan Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi (Permenperin 64/2016)

			Nilai Investasi	<1.000.000.000	1.000.000.000-15.000.000.000	>15.000.000.000
			Tenaga Kerja			
			1-19 orang	Industri kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Industri menengah	Industri menengah
			>= 20 orang	Industri menengah	Industri menengah	Industri besar

- Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	1)	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2) IKK Outcome : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
Rumus	:	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah $(100/N)\%$ Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali $(100/N)\%$ Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut
Keterangan	:	▪ Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Provinsi untuk jangka waktu 20 tahun. ▪ Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 20 tahun ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	1)	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1)	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

4) IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1)	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

5) IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

6) IKK Outcome : Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini
Rumus	:	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)

Keterangan	:	- Informasi Industri adalah hasil pengolahan data industri dan data kawasan industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaanya - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
------------	---	---

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1)	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota di SIINas}}{\text{Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

BAB XXXVI
INDIKATOR KINERJA KUNCI TRANSMIGRASI

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Transmigrasi Provinsi

1) IKK Output

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
	1)	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Sudah cukup jelas Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Sudah cukup jelas Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga	sda
	3)	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang	Sudah cukup jelas	sda

		difasilitasi pembinaannya		
--	--	------------------------------	--	--

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota

1) IKK Output

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
	1)	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Sudah cukup jelas Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Sudah cukup jelas Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga	sda
	3)	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Sudah cukup jelas	sda

BAB XXXVII
INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
(PERENCANAAN DAN KEUANGAN)

I. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan) Provinsi

1) IKK Outcome : Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}}$
Keterangan	:	▪ Seluruh komponen belanja pegawai (gaji, tunjangan, honorarium) di luar guru dan tenaga kesehatan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2) IKK Outcome : Rasio PAD

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tax ratio atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah.
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB Non Migas}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang benar adalah PDRB Non Migas (total seluruh PDRB dikurangi sektor pertambangan migas dan sektor industri pengolahan migas). ▪ Yang digunakan adalah PDRB Harga Berlaku ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur efisiensi belanja operasi di luar transfer expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar transfer expenditures.
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan} - \text{transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan transfer expenditures adalah hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga ▪ Yang dimaksud dengan belanja urusan pemerintahan adalah seluruh belanja daerah di luar belanja modal ▪ Angka yang diambil adalah angka realisasi ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

4) IKK Outcome : Opini Laporan Keuangan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir
Rumus	:	Opini Laporan Keuangan
Keterangan	:	▪ Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

5) IKK Outcome : Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Rumus	:	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

6) IKK Outcome : Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat tingkat peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Rumus	:	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

II. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan) Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}}$
Keterangan	:	▪ Seluruh komponen belanja pegawai (gaji, tunjangan, honorarium) di luar guru dan tenaga kesehatan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2) IKK Outcome : Rasio PAD

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tax ratio atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah.
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB Non Migas}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang benar adalah PDRB Non Migas (total seluruh PDRB dikurangi sektor pertambangan migas dan sektor industri pengolahan migas). ▪ Yang digunakan adalah PDRB Harga Berlaku ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Rumus	:	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

4) IKK Outcome : Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat tingkat peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Rumus	:	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

5) IKK Outcome : Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur efisiensi belanja operasi di luar transfer expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar transfer expenditures.
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan} - \text{transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan transfer expenditures adalah hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga ▪ Yang dimaksud dengan belanja urusan pemerintahan adalah seluruh belanja daerah di luar belanja modal ▪ Angka yang diambil adalah angka realisasi ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

6) IKK Outcome : Opini Laporan Keuangan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir
Rumus	:	Opini Laporan Keuangan
Keterangan	:	▪ Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

BAB XXXVIII
INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
(PENGADAAN)

I. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrasrtuktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun } n}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun } n} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan kontrak infrastruktur adalah kontrak proyek konstruksi infrastruktur ▪ Yang dimaksud dengan proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama adalah proyek konstruksi yang ditandatangani pada kuartal pertama (Januari-Maret) akan tetapi sampai dengan akhir tahun pelaporan belum selesai pembangunannya ▪ Kontrak konstruksi dengan nilai besar adalah kontrak konstruksi dengan nilai di atas 50 Milyar Rupiah ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2) IKK Outcome : Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100$
Keterangan	:	▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh pengadaan metode kompetitif dan non kompetitif dari seluruh perangkat daerah yang ada ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja langsung}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan belanja langsung adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal ▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh pengadaan dengan metode kompetitif maupun non kompetitif dari seluruh perangkat daerah yang ada ▪ Angka yang diambil adalah angka realisasi ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

II. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun } n}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun } n} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan kontrak infrastruktur adalah kontrak proyek konstruksi infrastruktur ▪ Yang dimaksud dengan proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama adalah proyek konstruksi yang ditandatangani pada kuartal pertama (Januari-Maret) akan tetapi sampai dengan akhir tahun pelaporan belum selesai pembangunannya ▪ Kontrak konstruksi dengan nilai besar adalah kontrak konstruksi dengan nilai di atas 50 Milyar Rupiah ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2) IKK Outcome : Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100$
Keterangan	:	▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh pengadaan dari seluruh perangkat daerah yang ada ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja langsung}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan belanja langsung adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal ▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh pengadaan dengan metode kompetitif maupun non kompetitif dari seluruh perangkat daerah yang ada ▪ Angka yang diambil adalah angka realisasi ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

BAB XXXIX
INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
(KEPEGAWAIAN)

I. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Provinsi

1) IKK Outcome : Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2) IKK Outcome : Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah, di luar guru dan tenaga kesehatan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah, di luar guru dan tenaga kesehatan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

II. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2) IKK Outcome : Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat jumlah pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah, di luar guru dan tenaga kesehatan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah, di luar guru dan tenaga kesehatan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

BAB XL

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)

I. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Provinsi

1) IKK Outcome : Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

Konsep/Definisi	:	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal
Rumus	:	$\left[\left(\frac{\text{Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi}}{\text{total belanja APBD}} \right) - 1 \right] \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus ▪ Total belanja APBD adalah total anggaran belanja APBD sebelum perubahan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2) IKK Outcome : Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

Konsep/Definisi	:	Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal
Rumus	:	$\left[\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}} \right) - 1 \right] \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus ▪ Total PAD dalam APBD adalah total anggaran PAD dalam APBD sebelum perubahan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Assets Management

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada
Rumus	:	1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)
Keterangan	:	▪ Cakupan Perhitungan adalah seluruh perangkat daerah ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

4) IKK Outcome : Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
Rumus	:	$\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang digunakan SiLPA dan total belanja APBD tahun sebelumnya ▪ Angka yang diambil adalah angka realisasi ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

II. Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

Konsep/Definisi	:	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal
Rumus	:	$\left(\left(\frac{\text{Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi}}{\text{total belanja APBD}} \right) - 1 \right) \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus ▪ Total belanja APBD adalah total anggaran belanja APBD sebelum perubahan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2) IKK Outcome : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

Konsep/Definisi	:	Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal
Rumus	:	$\left(\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}} \right) - 1 \right) \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus ▪ Total PAD dalam APBD adalah total anggaran PAD dalam APBD sebelum perubahan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Assets Management

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada
Rumus	:	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)
Keterangan	:	▪ Cakupan Perhitungan adalah seluruh perangkat daerah

		▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--	---

4) IKK Outcome : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
Rumus	:	$\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang digunakan SiLPA dan total belanja APBD tahun sebelumnya ▪ Angka yang diambil adalah angka realisasi ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

BAB XLI

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
(TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)

I. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Provinsi

1) IKK Outcome : Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)

Konsep/Definisi	:	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan
Rumus	:	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}}{\text{realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan. ▪ Data yang diminta adalah jumlah unit pelayanan yang mempublikasikan informasi anggaran dan realisasi belanja pada tahun sebelumnya ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2) IKK Outcome : Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)

Konsep/Definisi	:	Mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Daftar dokumen yang diminta : Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD Yang Sudah Di Audit, Opini atas LKPD ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

II. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan

Konsep/Definisi	:	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan
Rumus	:	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}}{\text{realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan. ▪ Data yang diminta adalah jumlah unit pelayanan yang mempublikasikan informasi anggaran dan realisasi belanja pada tahun sebelumnya ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2) IKK Outcome : Akses publik terhadap informasi keuangan daerah

Konsep/Definisi	:	Mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Daftar dokumen yang diminta : Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD Yang Sudah Di Audit, Opini atas LKPD ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

-